Dr. Khairul Hamim, MA
HARTA DALAM ISLAM
Perolehan, Kepemilikan dan Kegunaannya
CV. ALFA PRESS
creative.printing.publishing

Dr. Khairul Hamim, MA

HARTA DALAM ISLAM

(Perolehan, Kepemilikan dan Penggunaannya)

HARTA DALAM ISLAM: PEROLEHAN, KEPEMILIKAN, DAN PENGGUNAANNYA

Judul	**:**	**Harta Dalam Islam: Perolehan, Kepemilikan, Dan Penggunaannya**
Penulis	**:**	**Dr. Khairul Hamim, MA**
Editor	**:**	**Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag**
Layout	**:**	**CV. Alfa Press *Creative***

Cetakan Pertama : 3 Agustus 2022
ISBN : 978-623-09-0224-6

Diterbitkan Oleh
CV.Alfa Press
Jln. Raya Penimbung No 1
Kecamatan Gunungsari Kab. Lombok Barat – NTB

Laman : www.cvalfapress.my.id
Email : cvalfapress@gmail.com
Facebook : Alfa Press
Telp/Whatsapp : 081916044384

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan karunia, rahmat dan nikmatnya kepada penulis sehingga buku ini dapat terbit setelah melalui proses yang cukup panjang. Shalawat dan salam kami haturkan ke junjungan Nabi yang mulia Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membawa risalah untuk kebahagian umatnya baik di dunia maupun di akhirat. Buku yang ada di hadapan pembaca ini merupakan hasil penelitian penulis yang diselenggarakan dan dibiayai oleh DIPA UIN Mataram.

Penelitian ini pada mulanya berjudul "Konsep Harta Dalam Islam (Kajian Tematik Kata *Mal* Versi Kementerian Agama RI dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya)" namun judul penelitian tersebut sedikit mengalami perubahan karena menyesuaikan dengan format buku menjadi "Harta Dalam Islam: Perolehan, Kepemilikan, dan Penggunaannya." Ini dilakukan supaya lebih menarik dan simple, tidak seperti judul aslinya yang cukup panjang.

Selesainya penelitian ini merupakan hasil yang tidak mudah untuk dilakukan, namun upaya sekuat tenaga, kerja keras peneliti dalam mencari data, mengimput, menganalisanya dan kami ramu dalam suguhan hasil yang mudahan dapat dinikmati untuk dibaca sehingga dapat memberi kontribusi khazanah ilmu pengetahuan bagi pembaca khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Peneliti menyadari bahwa rampungnya penelitian dan termodifikasi menjadi sebuah buku ini tidak lepas dari kerjasama banyak pihak. Oleh karena itu, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada: Bapak Rektor UIN Mataram Prof. Dr. TGH. Masnun Tahir, M.Ag yang telah menyiapkan dana, memberikan peluang dan kesempatan kepada peneliti melalui Lembaga Penelitian (LEMLIT) UIN Mataram untuk melakukan penelitian. Teerimakasih juga penulis sampaikan kepada istri tercinta

Sri Ajeng Kartiningsih, ME yang selalu mengingatkan penulis agar mendiseminasikan semua hasil penelitian yang sudah dilakukan dan mempublishnya supaya dapat dibaca oleh masyarakat luas. Demikian pula kepada putra-putri penulis yaitu Zafira Agnia Fadila, Lazuardi Ahmad Baragi, dan Azumi Lediya Azkiya yang telah terkurangi waktunya untuk bermain, bercanda, dan refresing bersama saat penyelesaian penelitian dan menyusunnya menjadi buku. Maafin papah nak ya… Begitu pula rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada teman-teman, kolega peneliti dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti baik secara moril maupun materil sehingga penelitian dapat selesai sesuai waktu yang diharapkan. Kepada mereka semua semoga Allah menganugerahkan balasan yang lebih besar. Amin.

Terakhir tentu buku ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan masukan yang konstruktif kami sangat harapkan guna mendapatkan hasil yang maksimal.

Mataram, 1 Agustus 2022
Penulis

Khairul Hamim

Daftar Isi

Halaman Judul i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iv

BAB I HARTA (MÂL) DALAM AL-QUR'AN 1

A. Memahami Makna Mâl (Harta) 1

B. Penyebutan Mâl (Harta) dalam al-Qur'an 2

C. Fungsi Harta dalam Kehidupan 8

D. Pengelolaan Harta dalam Islam 11

BAB II EKSISTENSI HARTA DALAM ISLAM 14

A. Kepemilikan Harta dalam Islam 14

B. Macam-Macam Harta 20

C. Maqashid Syariah dalam Kepemilikan Harta 23

D. Pembagian Harta Dalam Islam 25

BAB III KONSEP *MAL* (HARTA) ALAM AL-QUR'AN .. 36

A. Hakekat Pemilik Harta 36

B. Status Harta 44

C. Cara Memperoleh Harta 55

D. Usaha-usaha Terlarang dalam Mencari Harta 71

E. Cara Menggunakan Harta 95

F. Cara Menginfakkan Rezeki Berupa Harta 130

BAGIAN PERTAMA
HARTA (MÂL) DALAM AL-QUR'AN

A. Memahami Makna Mâl (Harta)

Kata *Mâl* merupakan kosa kata bahasa Arab yang berarti harta. Ia diambil dari kata mâla yang berarti condong. Harta disebut demikian karena manusia condong kepadanya. Pada mulanya, kata *mâl* ini digunakan untuk menyebut emas dan perak yang dimiliki seseorang, namun selanjutnya kata ini digunakan untuk menyebut benda-benda yang dimiliki dan dikuasai seseorang. Kata ini oleh orang Arab sering digunakan untuk menyebut unta, Karena kebanyakan harta mereka berupa unta. Dan yang dimaksud di sini adalah harta dalam bentuk apa saja.[1]

Al-Asfahani mendefinisikan *al-mâl summiya mâlan likaunihi mailan abadan wa zailan*. Harta dikatakan *mâl* karena selamanya pembangunan ekonomi umat cenderung kepadanya dan akan hilang. Terkadang diartikan dengan *'aradan*, barang-barang selain emas dan perak.[2] Yusuf al-Qaradawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Hal senada juga

---

[1] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Juz 28-30, Jilid 10, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 659.

[2] al-Asfahani, *al-Mufradat fi alfaz al-Qur'an*, Juz 2 (Riyad: Maktabah al-Baz, t.th.), hal. 618.

dikemukakan oleh Ibnu 'Asyur seperti dikutip al-Qaradawi bahwa harta itu pada mulanya berarti emas dan perak, tetapi kemudian berubah pengertiannya menjadi segala barang yang disimpan dan dimiliki.[3] Sedang *Mustafa Zarqa'* memberikan definisi yang lebih lengkap, bahwa harta adalah segala sesuatu yang konkret bersifat material yang mempunyai nilai dalam pandangan manusia.[4] Definisi yang lebih rinci lagi menurut ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa harta adalah segala yang dapat dimiliki dan digunakan menurut kebiasaan. seperti tanah, binatang, barang-barang perlengkapan, dan juga uang.[5]

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang dimiliki berupa materiil dan dapat digunakan dalam menunjang kehidupan (*wasilah al-hayah*), seperti tempat tinggal, kendaraan, barang-barang perlengkapan, emas, perak, tanah, binatang, bahkan berupa uang, atau sesuatu yang mempunyai nilai dalam pandangan manusia.

B. Penyebutan Mâl (Harta) dalam al-Qur'an

Dalam al-Qur'an, harta merupakan terjemahan dari kata mâl *(mufrad)* dan *amwâl (jama')*. Kata ini dengan berbagai derivasinya

---

[3] Yusuf al-Qardhawi, *Fiqh al-Zakat* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1991), 126.

[4] Mustafa Ahmad Zarqa', *al-Fiqh al-Islami fi Tsaubihi al-Jadid* (Damaskus: Jami'ah Damaskus, 1946), hal. 119.

[5] Didin Hafiduddin, *Zakat dalam perekonomian Modern* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), hal. 17.

terulang sebanyak 86 kali pada 38 surat di dalam al-Qur'an.[6] Jumlah tersebut cukup banyak jumlahnya yakni sepertiga dari surah-surah al-Qur'an (29,10%)[7], belum termasuk kata-kata yang semakna dengan *mal* seperti *rizq, mata', qintar, kautsar* dan *kanz*. Penyebutan berulang-ulang terhadap sesuatu di dalam al-Qur'an menunjukkan adanya perhatian khusus dan penting terhadap sesuatu itu.

Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dan selalu diupayakan untuk diraih dan dimiliki oleh manusia. Setiap manusia memerlukan adanya harta, ia adalah penopang bagi kehidupan di dunia. Selain itu ia juga menjadi penolong sekaligus beban bagi para pemiliknya di akhirat kelak. Tidak ada seorangpun yang tidak membutuhkan harta. Bahkan seseorang rela pergi pagi pulang petang hanya untuk mendapatkan harta. Tidak jarang terjadi pertengkaran dan nyawa melayang hanya karena memperebutkan harta. Harta merupakan sesuatu yang disukai oleh manusia seperti hasil pertanian, tempat tinggal, kendaraan, anak, barang-barang perlengkapan, emas dan perak, ternak, uang dan lain sebagainya yang memiliki nilai dalam pandangan manusia. Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga eksistensinya dan demi menambah kenikmatan jasmani dan rohaninya.

---

[6] Muhammad Fu'ad al-Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li alfaz al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) 135.

[7] Kementerian Agama, *Tafsir Al-Qur'an Tematik (Edisi Revisi)*, Vol. 2 (Jakarta: Kamil Pustaka, 2014), 130.

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah swt. kemudian Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Setiap Muslim yang memiliki harta tertentu, ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Tentu saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut ia tetap wajib terikat dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pengembangan harta.

Di dalam al-Qur'an ditemukan informasi bahwa harta dapat membawa kepada kebaikan dan juga bisa mengantar seseorang kepada kesesatan. Dengan kata lain bahwa dengan harta seseorang bisa masuk surga dan dengan harta pula seseorang dapat terjerumus ke dalam neraka. Beberapa ayat dapat dijadikan keterangan yang mengindikasikan hal tersebut terutama sikap hati-hati yang harus ada pada diri seseorang atas kepemilikan harta antara lain: *pertama*, bahwa selain anak, harta adalah cobaan (fitnah) bagi manusia, sebagaimana firman Allah:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ[8]

Artinya: Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar.

[8] Q.s. al-Taghabun: 15.

Kedua, Allah juga telah menjadikan harta sebagai sesuatu yang indah dalam pandangan manusia. Manusia diberi tabiat alamiah mempunyai kecintaan terhadap harta, sebagaimana firman Allah swt:

وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا[9]

Artinya: Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

Ketiga, kecintaan berlebih dan berbangga-bangga dengan harta yang dimiliki menyebabkan seseorang menjadi lalai, lengah,[10] dan celaka yang pada akhirnya dapat mengantarnya menuju neraka, sebagaimana firman Allah:

أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ,حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ[11]

Artinya: Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke dalam kubur.

Ayat di atas menjelaskan bahwa sikap bermegah-megah, cinta terhadap harta dan saling memperbanyak kenikmatan duniawi akan terus berlanjut sampai ajal menjemput. Oleh karena itu kecintaan manusia terhadap harta ini harus mendapatkan bimbingan

---

[9] Q.s al-Fajr: 20.

[10] Menurut M. Quraish Shihab paling sedikit ada tiga ayat yang menggambarkan factor-faktor yang dapat melengahkan manusia: *pertama,* angan-angan kosong (Qs. al-Hijr (15): 3). *Kedua,* Perniagaan dan jual beli (QS. al-Nur(24): 37. *Ketiga*, harta dan anak-anak (QS. al-Munafiqun (63): 9. Baca M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* Vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 486.

[11] Q.s. al-Takatsur (102): 1-2.

dari wahyu. Al-Qur'an memandang harta seyogyanya dipergunakan sebagai sarana bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Khaliq-nya, dan bukan sebagai tujuan utama yang dicari dalam kehidupan. Seseorang yang memiliki harta diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat, infak, dan shadaqah kepada beberapa golongan (*ashnaf)* yang telah disebutkan dalam al-Qur'an.[12] Selain itu al-Qur'an juga menganjurkan penggunaan harta untuk berjihad di jalan Allah swt.[13] Beberapa cara yang telah disebutkan itu adalah sebagian dari cara-cara dalam mempergunakan harta supaya mendapat rida dari Allah swt.

Dengan harta yang dimiliki, manusia diharapkan memiliki sikap dermawan yang memperkokoh sifat kemanusiannya. Jika sikap derma ini berkembang, maka akan mengantarkan manusia kepada derajat yang mulia, baik di sisi Tuhan maupun terhadap sesama manusia. Allah telah menurunkan syari'at Islam (baca: hukum Islam) sebagai panduan bermuamalah dalam hubungan sosial kemasyarakatan. Syariah Islam mengandung kaidah-kaidah umum yang mengatur cara untuk mendapatkan uang atau harta, cara menyalurkannya, proses pertukaran dengan barang lain, cara pengembangannya dan operasionalnya. Islam juga menjelaskan

---

[12] kewajiban mengeluarkan zakat Q.s al-Taubah (9) :103., 8 golongan penerima zakat (Q.s. al-Taubah (9) :60. kelebihan orang yang berinfaq Q.s. al-Baqarah (2): 261.

[13] Q.s. al-Shaf (61): 11.

adanya hak-hak orang lain atau masyarakat dalam harta itu. Persoalan-persoalan inilah yang diatur oleh syariah dalam bidang fikih muamalah.

Pengaturan secara syariah ini dimaksudkan agar terwujud keadilan dan kemaslahatan manusia dan agar manusia tidak terjerumus pada penyimpangan-penyimpangan baik pada cara mendapatkan dan meraih harta, pengembangannya (investasi) ataupun pada pemanfaatannya yang pada akhirnya dapat menimbulkan mafsadah (kerusakan dan kerugian) pada individu maupun masyarakat.

Harta yang telah dimiliki oleh seseorang selain untuk dipergunakan dengan cara yang *ma'ruf*, juga harta tersebut harus dijaga dengan baik. Menjaga harta sama posisi dan hukumnya dengan menjaga agama, jiwa, nasab, 'aql.[14] Begitu pentingnya persoalan harta ini sehingga Allah menjelaskan banyak hal di dalam al-Qur'an seperti; status kepemilikan harta (antara kepemilikan absolut dan relatif), bagaimana proses dan prosedur perolehan harta, dan bagaimana memfungsikan harta serta pedoman menginfakkannya.

Kata *Mal* dalam al-Qur'an memiliki makna yang beraneka ragam sesuai dengan lafal yang mengiringinya seperti mengandung

[14] Dalam istilah lain dikenal dengan istilah *Maqashid al-Syari'ah*: yaitu *hifz al-Din* (menjaga Agama), *hifz al-Nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-Nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-Mal* (menjaga harta).

makna: harta yang hina seperti yang terdapat dalam surah al-Syu'ara' ayat 88; harta yang menyebabkan manusia bertabiat buruk, seperti dalam surah al-Mudassir ayat 12; harta yang dimiliki tidak berguna kelak di hari akhirat, seperti dalam surah al-Lahab ayat 2; harta berserikat dengan setan, seperti dalam surah al-Isra' ayat 64; harta yang menjadi kebanggaan bagi pemiliknya, seperti dalam surah al-Saba' ayat 35, dan surah Yunus ayat 88; harta yang menyebabkan seseorang menjauh dari Tuhannya, seperti surat Saba' ayat 37, dan harta yang diperlakukan tidak benar, seperti surah Hud ayat 87. Demikianlah aneka ayat yang menerangkan makna harta dalam al-Qur'an.

C. Fungsi Harta dalam Kehidupan

Ada beberapa fungsi harta dalam kehidupan antara lain yaitu:

1. Harta sebagai amanah (titipan) dari allah SWT manusia hanyalah pemegang amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan-Nya. Sedangkan pemilik harta sebenarnya tetap pada Allah SWT.
2. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai dan menikmati.

3. Harta sebagai ujian keimanan terutama menyangkut soal cara mendapatkan dan memanfaatkannya dengan ajaran islam ataukah tidak.
4. Di dalam memenuhi kehidupan manusia di dunia, Allah telah menyediakan bumi, langit dan segala yang ada di dalamnya untuk manusia seluruhnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an: Q.S. Luqman ayat 20:

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

Artinya: "Tidakkah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di bumi untuk (kepentingan)mu dan menyempurnakan nikmat-Nya untukmu lahir dan batin. Tetapi diantara manusia ada yang membantah tentang (keesaan) Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan".

Harta dalam ajaran Islam harus senantiasa dalam pengabdian kepada Allah dan dimanfaatkan dalam rangka taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah. Pemanfaatan harta pribadi tidak boleh hanya untuk pribadi pemilik harta, melainkan juga digunakan

untuk fungsi sosial dalam rangka membantu sesama manusia. Dalam hal ini ada beberapa fungsi harta yang sesuai dengan ketentuan syara', yaitu:

pertama, Taqarrub ila Allah (mendekatkan diri kepada Allah) Mendekatkan diri disini maksudnya adalah dengan beribadah. Karena Allah tidak akan menciptakan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepada-Nya.

Kedua, kesempurnaan ibadah mahdhah, Fungsi harta disini maksudnya adalah sebagai penyempurna ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umat islam. Misalnya dalam melakukan shalat, maka diperlukan kain untuk menutup aurat.

Ketiga, memelihara dan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Maksudnya disini adalah dengan harta yang kita miliki, maka senantiasa akan mendekatkan kita kepada Allah SWT. Namun sebaliiknya jika kita fakir, maka akan mendekatkan kita kepada kekufuran.

Keempat, Meneruskan estafet kehidupan, agar tidak meninggalkan generasi yang lemah. Maksudnya yaitu dengan harta yang kita miliki, maka kita gunakan untuk menyekolahkan anak-anak kita supaya mereka mempunyai bekal ilmu dan iman kelak dalam menjalani hidup dan kehidupannya di dunia ini. Dan juga kita dapat

mewarisi harta yang kita miliki kepada anakanak kita. Jadi anak yang kita tinggalkan tidak lemah dalam hal ilmu dan terlebih dalam hal keimanan.

Kelima, Menyelaraskan antara kehidupan dunia dan akhirat sebagaimana dalam hadis Rasulullah di jelaskan, yang artinya: "Bukanlah orang yang baik bagi mereka, yang meninggalkan masalah dunia untuk masalah akhirat, dan meninggalkan masalah akhirat untuk masalah dunia, melainkan seimbang diantara keduanya, karena masalah dunia dapat menyampaikan manusia kepada masalah akhirat"

D. Pengelolaan Harta dalam Islam

Ada 3 poin penting dalam pengelolaan harta kekayaan dalam Islam sesuai Al-Qur'an dan Hadits yaitu:

1. Larangan mencampur-adukkan yang halal dan batil.
2. Larangan mencintai harta secara berlebihan.
3. Memproduksi barang-barang yang baik dan memiliki harta adalah hak sah menurut Islam. Namun pemilikan harta itu bukanlah tujuan tetapi sarana untuk menikmati karunia Allah dan wasilah untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

Yang dimaksud dengan menguasai disini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, hak milik pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah Karena itu tidak boleh kikir dan boros.

Belanja dan konsumsi adalah tindakan yang mendorong masyarakat berproduksi sehingga terpenuhinya segala kebutuhan hidupnya. Islam mewajibkan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan diri pribadi dan keluarganya serta menafkahkan di jalan Allah. Dengan kata lain Islam memerangi kekikiran dan kebakhilan. Larangan kedua dalam masalah harta adalah tidak berbuat mubadzir kepada harta karena Islam mengajarkan bersifat sederhana. Harta yang mereka gunakan akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan. tidak dibenarkan membelanjakan uang di jalan halal dengan melebihi batas kewajaran karena sikap boros bertentangan dengan paham istikhlaf harta majikannya (Allah). Norma istikhlaf adalah norma yang menyatakan bahwa apa yang dimiliki manusia hanya titipan Allah. Ada beberapa ketentuan hak milik pribadi untuk sumber daya ekonomi dalam Islam: *Pertama,* harta kekayaan harus dimanfaatkan untuk kegiatan produktif (melarang penimbunan dan monopoli); *Kedua,* pembayaran zakat serta pendistribusian (produktif/konsumtif) penggunaan yang berfaidah (untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan

material-spiritual. *Ketiga,* penggunaan yang tidak merugikan secara pribadi maupun secara kemasyarakatan dalam aktivitas ekonomi maupun non ekonomi. *Keempat,* kepemilikan yang sah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam aktifitas transaksi ekonomi.

BAGIAN KEDUA
EKSISTENSI HARTA DALAM ISLAM

A. **Kepemilikan Harta dalam Islam**

Islam mencakup sekumpulan prinsip dan doktrin yang memedomani dan mengatur hubungan seorang muslim dengan Tuhan dan masyarakat. Dalam hal ini, Islam bukan hanya layanan Tuhan seperti halnya agama Yahudi dan Nasrani, tetapi juga menyatukan aturan perilaku yang mengatur dan mengorganisir umat manusia baik dalam kehidupan spiritual maupun material.

Al-Qur'an mengulang lebih dari dua puluh kali bahwa segala sesuatu adalah milik Allah. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 5 Allah berfirman:

"kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan". (Al-Hadid : 5).

Kepemilikan dan otoritas di dunia ini didelegasikan atau diamanahkan kepada manusia sebagai khalifatullah. Allah berfirman:

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." (QS. Al-Baqarah : 29-30)

Karenanya, kemudian ditemukan pernyataan fiqh bahwa segala sesuatunya adalah milik Allah dan manusia merupakan pengelolanya di muka bumi.[15]

Harta yang baik harus memenuhi dua kriteria, yaitu:

1. Diperoleh dengan cara yang sah dan benar
2. Dipergunakan dengan dan untuk hal yang baik-baik di jalan Allah

Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu yang ada di dunia ini, sedangkan manusia adalah wakil (khalifah) Allah yang diberi kekuasaan untuk mengelolanya. Sudah seharusnya sebagai pihak yang diberi amanah (titipan), pengelolaan harta titipan tersebut disesuaikan dengan keinginan pemilik mutlak atas harta kekayaan yaitu Allah swt. Untuk itu, Allah telah menetapkan ketentuan syariah sebagai pedoman bagi manusia dalam memperoleh dan membelanjakan atau menggunakan harta kekayaan tersebut, dan di hari akhirat nanti manusia akan diminta pertanggungjawabannya.

Menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan manusia terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Saat dia meninggal kepemilikan tersebut berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya, sesuai ketentuan syariah.[16]

---

[15] Akhsien, Iggi H., *Investasi Syariah di Pasar Modal : Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 21.

[16] Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Ed. II, (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hal. 67.

Dari beberapa keterangan nash-nash shara' dapat dijelaskan bahwa kepemilikan terklasifikasi menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Kepemilikan Pribadi *(al-milkiyat al-fardiyah/private property)*

Kepemilikan pribadi adalah hukum shara' yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasinya--baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi--dari barang tersebut.

Adanya wewenang kepada manusia untuk membelanjakan, menafkahkan dan melakukan berbagai bentuk transaksi atas harta yang dimiliki, seperti jual-beli, gadai, sewa menyewa, hibah, wasiat, dll adalah meriupakan bukti pengakuan Islam terhadap adanya hak kepemilikan individual.

Karena kepemilikan merupakan izin al-shari' untuk memanfaatkan suatu benda, maka kepemilikan atas suatu benda tidak semata berasal dari benda itu sendiri ataupun karena karakter dasarnya, semisal bermanfaat atau tidak. Akan tetapi ia berasal dari adanya izin yang diberikan oleh al-shari' serta berasal dari sebab yang diperbolehkan al-shari' untuk memilikinya (seperti kepemilikan atas rumah, tanah, ayam dsb bukan minuman keras, babi, ganja dsb), sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya kepemilikan atas benda tersebut.

2. Kepemilikan Umum *(al-milkiyyat al-'ammah/ public property)*

Kepemilikan Umum adalah izin al-shari' kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda, Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh al-shari' sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memilikinya.

Fasilitas dan sarana umum tergolong ke dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Jenis harta ini dijelaskan dalam hadith nabi yang berkaitan dengan sarana umum:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

"*Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api* " (HR Ahmad dan Abu Dawud) dan dalam hadith lain terdapat tambahan: "*...dan harganya haram*" (HR Ibn Majah dari Ibn Abbas).

Air yang dimaksudkan dalam hadith di atas adalah air yang masih belum diambil, baik yang keluar dari mata air, sumur, maupun yang mengalir di sungai atau danau bukan air yang dimiliki oleh

perorangan di rimahnya. Oleh karena itu pembahasan para fuqaha mengenai air sebagai kepemilikan umum difokuskan pada air-air yang belum diambil tersebut.

Adapun al-kala' adalah padang rumput, baik rumput basah atau hijau (al-khala) maupun rumput kering (al-hashish) yang tumbuh di tanah, gunung atau aliran sungai yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud al-nar adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk didalamnya adalah kayu bakar.

Bentuk kepemilikan umum, tidak hanya terbatas pada tiga macam benda tersebut saja melainkan juga mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dan jika tidak terpenuhi, dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Hal ini disebabkan karena adanya indikasi al-shari' yang terkait dengan masalah ini memandang bahwa benda-benda tersebut dikategorikan sebagai kepemilikan umum karena sifat tertentu yang terdapat didalamnya sehingga dikategorikan sebagai kepemilikan umum.

3. Kepemilikan Negara *(milkiyyat al-dawlah/ state private)*

Kepemilikan Negara adalah harta yang merupakan hak bagi seluruh kaum muslimin/rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/negara, dimana khalifah/negara berhak

memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim/rakyat sesuai dengan ijtihadnya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya.

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum *(al-milkiyyat al-'ammah/public property)* namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu *(al-milkiyyat al-fardiyyah)*.

Beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut al-shari' dan khalifah/negara berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya adalah:

1. Harta ghanimah, anfal (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), fay' (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan khumus
2. Harta yang berasal dari kharaj (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak)
3. Harta yang berasal dari jizyah (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam)
4. Harta yang berasal dari daribah (pajak)
5. Harta yang berasal dari ushur (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya)

6. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (amwal al-fadla)
7. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad
8. Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan shara'
9. Harta lain milik negara, semisal: padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya.

B. Macam-Macam Harta

Macam-macam harta dapat dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

1. Pembagian Mal dari segi Tujuannya

   Di kalangan ulama fiqih membagi harta dari segi tujuannya menjadi dua bagian, yaitu:

   a. Mal yang tujuan awalnya untuk muamalah, yaitu keberadaannya sebagai harga untuk semua barang (uang).
   b. Mal yang tujuan awalnya untuk diambil manfaatnya, yaitu keberadaannya untuk dimanfaatkan (barang-barang)

      Berikut ini penjelasan tentang kedua pembagian tersebut: Bagian uang, yaitu yang digunakan untuk pertukaran antara barang dan jasa pelayanan, yang mana uang disini sebagai harta dan nilai. Uang di sini dibagi menjadi dua macam: mata uang murni (emas dan perak) dan mata uang muqayyad (uang-uang kertas, logam, dan sejenisnya).

Bagian barang, yaitu yang diambil manfaatnya sesuai dengan fungsi barang-barang itu. Barang ini dibagi menjadi dua macam:

1) Barang-barang milik, yaitu yang dimiliki untuk diambil manfaatnya dengan cara menggunakan untuk membantu bermacam-macam proses aktivitas dan kadang-kadang dimiliki untuk tujuan konsumsi, seperti hewan-hewan yang mempunyai susu, hewan-hewan yang bisa berkembang biak, dan bangunan-bangunan yang disewakan. b). barang-barang dagang yaitu, barang-barang yang disediakan untuk jual beli atau tukar menukar atau barang-barang yang dibeli atau diproduksi untuk perdagangan.
2) Pembagian Mal dari Segi Pemakaiannya.

   Dari segi pemakaiannya, ulama fiqih membagi mal itu menjadi mal untuk muamalah dan mal untuk *intifa'* (diambil manfaatnya). Yang dimaksud dengan mal untuk muamalah ialah semua harta yang tujuannya untuk digunakan dalam muamalah antar manusia dan juga alat untuk tukar-menukar, artinya keberadaannya sebagai harta untuk barang-barang. Sedangkan yang dimaksud dengan mal untuk *intifa'* ialah semua harta yang ditujukan untuk dimiliki dan dipergunakan

(bukan untuk diperdagangkan). Jenis ini menjadi harta milik dan harta barang dagangan seperti yang telah diterangkan di atas. [17]

3). Pembagian Mal dari Segi Penilaiannya

Pebagian ulama fiqih membagi harta/mal dari segi nilainya menjadi harta yang mengandung nilai dengan harta yang tidak mengandung nilai. Harta yang mengandung nilai adalah harta yang telah ditentukan dan dapat dimanfaatkan serta dikelola secara bebas, seperti uang, barang dagangan, tanah, binatang, ternak, makanan, dan lain-lain dan orang-orang yang merusaknya harus memberikan jaminan pengganti. Karenanya, khamer, daging babi, dan bangkai tidak termasuk harta yang bernilai dalam Islam, hal ini juga pemiliknya seorang muslim, namun jika pemiliknya bukan seorang muslim, orang yang merusak harta tersebut harus mengganti nilai dan harganya. Yang dimaksud dengan harta yang tidak bernilai adalah harta yang tidak dikhususkan dan tidak boleh dimanfaatkan kecuali dalam keadaan darurat. Jadi, udara, cahaya, bulan, panas matahari adalah termasuk

[17] http://belajartafsirhadis.blogspot.co.id/2015/03/harta-perspektif-al-quran-harta-menurut.html

hal-hal yang tidak mungkin dimiliki, karenanya, ia tidak termasuk harta. Demikian juga khmer, bangkai, daging babi, dan darah adalah tidak termasuk harta yang bernilai jika pemiliknya adalah seorang muslim. Syarat-syarat harta yang mengandung nilai adalah: *pertama* boleh dimanfaatkan secara syar'i. *Kedua* boleh dimiliki dengan jelas.

C. Maqashid Syariah dalam Kepemilikan Harta

Memelihara harta atau kepemilikan harta secara individu, umum dan kepemilikan Negara merupakan salah satu dari lima unsur kemaslahatan dalam maqashid syariah (tujuan syariah). Dilihat dari segi kepentingannya, Memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

1. Memelihara harta dalam peringkat *daruriyyat,* seperti syari'at tentang tatacara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, apabila aturan itu dilanggar, maka berakibat terancamnya eksistensi harta.
2. Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat* seperti syari'at tentang jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai, maka tidak akan terancam eksistensi harta, melainkan akan mempersulit orang yang memerlukan modal.

3. Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyyat,* seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan. Hal ini erat kaitannya dengan etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga akan mempengaruhi kepada sah tidaknya jual beli itu, sebab peringkat yang ketiga ini juga merupakan syarat adanya peringkat yang kedua dan pertama.

Menurut penyusun, cara melindungi harta sesuai dengan kepemilikannya adalah sebagai berikut :

a. *Hak milik individu*, dalam mendapatkannya harus sesuai dengan syariat Islam yaitu dengan cara bekerja ataupun warisan dan tidak boleh memakan harta orang lain dengan cara yang bathil atau memakan hasil riba. Menggunakannya pun harus sesuai dengan syariat Islam, tidak digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh agama dan tidak digunakan untuk hal-hal yang bersifat mubazir atau pemborosan. Selain itu, harus mengeluarkan zakat dan infaq guna membersihkan harta sesuai dengan harta yang dimiliki.
b. *Hak milik sosial ataupun umum*, karena kepemilikan benda-benda ini secara umum (air, rumput dan api) yang merupakan sumber daya alam manusia yang tidak dapat dimiliki perorangan kecuali dalam keadaan tertentu, maka cara menjaganya harus dilestarikan dan tidak digunakan dengan semena-mena. Misalnya, air sungai dijaga kejernihanya dengan cara tidak

membuang sampah atau limbah ke sungai. Hutan dijaga kelestarian tumbuhannya, tidak boleh ada penebangan liar.

c. *Hak milik Negara,* pada dasarnya kekayaan Negara merupakan kekayaan umum, namun pemerintah diamanahkan untuk mengelolanya dengan baik. Dengan begitu suatu Negara dituntut mengelola kekayaan Negara dengan cara menjaga dan mengelola sumber daya alam dan sumber pendapatan Negara jangan sampai diambil alih oleh Negara lain dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi (korupsi). Dan hasilnya digunakan untuk kepentingan umum juga, seperti penyelenggaraan pendidikan, regenerasi moral, membangun sarana dan prasarana umum, dan menyejahterakan masyarakat.

Dengan demikian, walaupun memelihara harta merupakan urutan terakhir dalam lima unsur kemaslahatan, namun menurut penulis harta merupakan tonggak utama dalam memelihara kelima tujuan syariah. Dengan memiliki harta yang cukup akan terpenuhi semua lima maslahat (agama, jiwa, akal, keturunan dan harta).

D. Pembagian Harta Dalam Islam

1. *Mutaqawwim dan Ghair Mutaqawwim*

Menurut Wahbah Zuhaili [18], *al-maal al mutaqawwim* adalah harta yang dicapai atau diperoleh manusia dengan sebuah upaya, dan

[18] Wahbah Al-Zuhayli, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, Terjemahan Jilid IV, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 44.

diperbolehkan oleh syara' untuk memanfaatkannya, seperti makanan, pakaian, kebun apel, dan lainnya. *al-maal gairu al mutaqawwim* adalah harta yang belum diraih atau dicapai dengan suatu usaha, maksudnya harta tersebut belum sepenuhnya berada dalam genggaman kepemilikan manusia, seperti mutiara di dasar laut, minyak di perut bumi, dan lainnya. Atau harta tersebut tidak diperbolehkan syara' untuk dimanfaatkan, kecuali dalam keadaan darurat, seperti minuman keras. Bagi seorang muslim, harta *gairu al mutaqawwim* tidak boleh dikonsumsi, kecuali dalam keadaan darurat. Namun demikian, yang diperbolehkan adalah kadar minimal yang bisa menyelamatkan hidup, tidak boleh berlebihan. Bagi non-muslim, minuman keras dan babi adalah harta *mutaqwwim*, ini menurut pandangan ulama Hanafiyah. Konsekuensinya, jika terdapat seorang muslim atau non-muslim yang merusak kedua komoditas tersebut, maka berkewajiban untuk menggantinya.

Berbeda dengan mayoritas ulama fiqh, kedua komoditas tersebut termasuk dalam *ghair mutaqawwim,* sehingga tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Dengan alasan, bagi non-muslim yang hidup di daerah Islam harus tunduk aturan Islam dalam hal kehidupan bermuamalah. Apa yang diperbolehkan bagi muslim, maka dibolehkan juga bagi non-muslim, dan apa yang dilarang bagi muslim, juga berlaku bagi non-muslim.

Dengan adanya pembagian harta menjadi *mutaqawwim* dan *ghair mutaqawwim* terdapat implikasi hukum yang harus diperhatikan:

a) Sah atau tidaknya harta tersebut menjadi obyek transaksi. *Al-maal al mutaqawwim* bisa dijadikan obyek transaksi, dan transaksi yang dilakukan sah adanya. Misalnya jual beli, sewa-menyewa, hibah, syirkah, dan lainnya. Untuk *ghair mutaqawwim*, tidak bisa dijadikan obyek transaksi, maka transaksinya rusak atau batal adanya. *Al-maal al mutaqawwim* sebagai obyek transaksi, merupakan syarat sahnya sebuah transaksi.
b) Adanya kewajiban untuk menggantinya, ketika terjadi kerusakan. Jika harta *mutaqawwim* dirusak, maka harus diganti. Jika terdapat padanannya, maka harus dganti semisalnya, namun tidak bisa diganti sesuai dengan nilainya.
c) Jika harta *ghair mutaqawwim* dimiliki oleh seorang muslim, maka tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Berbeda dengan non-muslim (yang hidup dalam daerah kekuasaan Islam), jka hewan babinya dibunuh, atau minuman kerasnya dibakar, maka ada kewajiban untuk menggantinya, karena keduanya merupakan *al-maal al mutaqawwim* bagi kehidupan mereka, ini merupakan pandangan ulama fiqh Hanafiyah

2. *'Iqrar dan Manqul*

Menurut Hanafiyah[19] *manqul* adalah harta yang memungkinkan untuk dipindah, ditransfer dari suatu tempat ke tempat lainnya, baik bentuk fisiknya (dzat atau *'ain*) berubah atau tidak, dengan adanya perpindahan tersebut. Diantaranya adalah uang, harta perdagangan, hewan, atau apa pun komoditas lain yang dapat ditimbang atau diukur. Sedangkan *'iqar* adalah sebaliknya, harta yang tidak bisa dipindah dari satu tempat ke tempat lainnya, seperti tanah dan bangunan. Namun demikian, tanaman, bangunan atau apapun yang terdapat di atas tanah, tidak bisa dikatakan sebagai *iqar* kecuali ia tetap mengikuti atau bersatu dengan tanahnya. Jika tanah yang terdapat bangunannya dijual, maka tanah dan bangunan tersebut merupakan harta *'iqar*. Namun, jika bangunan atau tanaman dijual secara terpisah dari tanahnya, maka bangunan tersebut bukan merupakan harta *'iqar*. Intinya, menurut Hanafiyah, harta *'iqar* hanya terfokus pada tanah, sedangkan *manqul* adalah harta selain tanah. Berbeda dengan Hanafiyah, ulama madzhab Malikiyah cenderung memper sempit makna harta *manqul*, dan memperluas makna harta *iqar*. Menurut malikiyah, *manqul* adalah harta yang mungkin untuk dipindahkan atau ditransfer dari satu tempat ketempat lainnya tanpa adanya perubahan atas bentuk fisik semula, seperti kendaraan, buku, pakaian, dan lainnya. Sedangkan *'iqar* adalah harta yang secara asal tidak mungkin bisa dipindah atau ditransfer.

[19] Ibid. 46

seperti tanah, atau mungkin dapat dipindah, akan tetapi terdapat perubahan atas bentuk fisiknya, seperti pohon, ketika dipindah akan berubah menjadi lempengan kayu.

Dalam perkembanganya, harta *manqul* dapat berubah menjadi harta *'iqar*, dan begitu juga sebaliknya. Pintu, listrik, batu bata, semula merupakan harta *manqul*, akan tetapi setelah melekat pada bangunan, maka akan berubah menjadi harta *'iqar*. Begitu juga dengan batu bara, minyak bumi, emas, ataupun barang tambang lainnya, semula merupakan harta *'iqar*, akan tetapi setelah berpisah dari tanah berubah menjadi harta *manqul*.

Dengan adanya pembagian harta menjadi *'iqar* dan *manqul,* akan terdapat beberapa implikasi hokum sebagai berikut;

a. Dalam harta *'iqar* terdapat hak *syuf'ah*, sedangkan harta *manqul* tidak terdapat di dalamnya, kecuali harta*manqul* tersebut menempel pada harta *'iqar*.
b. Menurut Hanafiyah, harta yang diperbolehkan untuk di -*waqaf*-kan adalah harta *'iqar*. Harta *manqul* diperbolehkan jika menempel atau ikut terhadap harta *'iqar*, seperti me-*waqaf*-kan tanah beserta bangunan, perabotan, dan segala sesuatu yang terdapat di atasnya. Atau harta *manqul* yang secara umum sudah menjadi obyek *waqaf*, seperrti mushaf, kitab-kitab, atau peralatan jenazah. Berbeda dengam jumhur ulama, menurut mereka.

kedua macam harta tersebut dapat dijadikan sebagai obyek *waqaf*.

c. Seorang wali tidak boleh menjual harta *'iqar* atas orang yang berada dalam tanggungannya, kecuali mendapatkan alasan yang dibenarkan syara', seperti untuk membayar hutang, memenuhi kebutuhan darurat, atau kemaslahatan lain yang bersifat urgen. Alangkah baiknya jika harta *manqul* yang lebih diproritaskan untuk dijual, karena harta *'iqar* diyakini memiliki kemaslahatan lebih besar bagi pemilikinya, jadi tidak mudah untuk menjualnya.
d. Menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, harta *'iqar* boleh ditransaksikan, walaupun belum diserahterimakan. Berbeda dengan harta *manqul*, ia tidak bisa ditransaksikan sebelum ada serah-terima, karena kemungkinan terjadinya kerusakan sangat besar.

3. *Mitsli dan Qilmi*

Al-maal al-mitsli adalah harta yang terdapat padanannya dipasaran, tanpa adaya perbedaan atas bentuk fisik atau bagian-bagiannya, atau kesatuannya. Harta *mitsli* dapat dikatagorikan menjadi empat bagian;

a. *Al makilaat* (sesuatu yang dapat ditakar) seperti; gandu, terigu, beras.

b. *Al mauzunaat* (sesuatu yang dapat ditimbang) seperti; kapas, besi, tembaga.
c. *Al 'adadiyat* (sesuatu yang dapat dihitung) seperti; pisang, telor, apel, begitu juga dengan hasil-hasil industri, seperti; mobil yang satu tipe, buku-buku baru, perabotan rumah, dan lainnya.
d. *Al dzira'iyat* (sesuatu yang dapat diukur dan memiliki persamaan atas bagian-bagiannya) seperti; kain, kertas, tapi jika terdapat perbedaan atas *juz*-nya (bagian), maka dikatagorikan sebagai harta *qimi*, seperti tanah.
e. *Al maal al qimi* adalah harta yang tidak terdapat padanannya di pasaran, atau terdapat padanannya, akan tetapi nilai tiap satuannya berbeda, seperti domba, tanah, kayu, dan lainnya. Walaupun sama jika dilihat dari fisiknya, akan tetapi stiap satu domba memiliki nilai yang berbeda antara satu dan lainnya. Juga termasuk dalam harta *qimi*adalah durian, semangka yang memilki kualitas dan bntuk fisik yang berbeda.

Dalam perjalanannya, harta *mistsli* bisa berubah menjadi harta *qimi* atau sebaliknya;

a) Jika harta *mitsli* susah untuk didapatkan di pasaran (terjadi kelangkaan atau scarcity), maka secara otomatis berubah menjadi harta *qimi,*

b) Jika terjadi percampuran antara dua harta *mitsli* dari dua jenis yang berbeda, seperti modifikasi Toyota dan Honda, maka mobiltersebut menjadi harta *qimi*,

c) Jika harta *qimi* terdapat anyak padanannya di pasaran, maka secara otomatis menjadi harta *mitsli*.

Dengan adanya pembagian harta *mitsli* dan *qimi*, memiliki implikasi hukum sebagai berikut;

a. Harta *mitsli* bisa menjadi *tsaman* (harga) dalam jual-beli hanya dengan menyebutkan jenis dan sifatnya, sedangkan harta *qimi* tidak bisa menjadi *tsman*. Jika harta *qimi* dikaitkan dengan hak-hak finansial, maka harus disebutkan secara detail, karena hal itu akan mempengaruhi nilai yang dicerminkannya, seperti domba Australia, tentunya akan berbeda nilainya dengan domba Indonesia, walaupun mungkin jenis dan sifatnya sama.

b. Jika harta *mitsli* dirusak oleh orang, maka wajib diganti dengan padanannya yang mendekati nilai ekonomisnya (finansial), atau sama.

c. Tapi jika harta *qimi* dirusak, maka harus diganti sesuai dengan keinginanya, walaupun tanpa izin dari pihak lain. Berbeda dengan harta *qimi* walaupun mungkin jenisnya sama, tapi nilainya bisa berbeda, dengan demikian pengambilan harus atas izin orang-orang yang berserikat.

d. Harta *mitsli* rentan dengan *riba fadl.* Jika terjadi pertukara diantara harta *mitsli*, dan tidak terdaat persamaan dalam kualitas, kuantitas, dankadarnya, maka akan terjebak dalam *riba fadl.* Berbeda dengan harta *qimi*yang relatif resisten terhadap riba. Jika dipertukarkan dan terdapatperbedaan, maka tidak ada masalah. Diperbolehkan menjual satu domba dengan dua domba.

4. *Istikhlaki dan Isti'mali*

Al-maal al istikhlaki adalah harta yang tidak mungkin bisa dimanfaatkan kecuali dengan merusak bentuk fisik harta tersebut, seperti aneka warna makanan dan minuman, kayu bakar, BBM, uang, dan lainnya. Jika kita ingin memanfaatkan makanan dan minuman, maka kita harus memakan dan meminumnya sampai bentuk fisiknya tidak kita jumpai, artinya barang tersebut tidak akan mendatangkan manfaat, kecuali dengan merusaknya.

Adapun untuk uang, cara mengkonsumsinya adalah dengan membelanjakanya. Ketika uang tersebut keluar dari saku dan genggaman sang pemilik, maka uang tersebut dinyatakan hilang dan hangus, karena sudah menjadi milik orang lain, walaupun mungkin secara fisik, bentuk dan wujudnya masih tetap sama. Intinya, harta *istikhlaki* adalah harta yang hanya bisa dikonsumsi sekali saja.

Al-maal al-isti'mali adalah harta yang mungkin untuk bisa dimanfaatkan tanpa harus merusak bentuk fisiknya, seperti perkebunan, rumah kontrakan, kendaraan, pakaian, dan lainnya.

Berbeda dengan *istikhlaki*, harta *isti'mali* bisa dipakai dan dikonsumsi untuk beberapa kali.

Harta *istikhlaki* bisa ditransaksikan dengan tujuan konsumsi, tidak bisa misalnya kita meminjamkan dan atau menyewakan makanan. Sebaliknya, harta *isti'mali* bisa digunakan sebagai obyek *ijarah* (sewa). Namun demikian kedua harta tersebut bisa dijadikan sebagaiobyek jual beli atau titipan.

Disamping itu, Mustafa A. Zarqa juga membagi harta menjadi *maal al ashl* dan *maal al tsamarah*. Yang dimaksud dengan *maal al ashl* adalah harta benda yang dapat menghasilkan harta lain. Sedangkan harta *maal al tsamarah*adalah harta benda yang tumbuh atau dihasilkan dari *maal al ashl* tanpa menyebabkan kerusakan atau kerugian atasnya. Misalnya sebidang kebun menghasilkan buah-buahan. Maka, kebun merupakan *maal al-ashl*, sedang buah-buahan merupakan *maal al- tsamarah*.

Pembagian harta ini menimbulkan beberapa konsekuensi Implikasi hukum sebagai berikut;

a) Pada prinsipnya, harta wakaf tidk dapat dimiliki atau ditasharrufkan menjadi milik peorangan, namun hal serupa dapat dilakukan terhadap hasil harta wakaf.
b) Harta yang dipruntukkan bagi kepentingan dan fasilitas umum, seerti jalan dan pasar,pada prinsipnya tidak dapat dimiliki oleh

erseorangan. Sedangkan penghasilan dari harta umum ini dapat dimiliki.[20]

[20] Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 27-28.

BAGIAN KETIGA
KONSEP *MAL* (HARTA) DALAM AL-QUR’AN

A. Hakekat Pemilik Harta

Dalam al-Qur’an di jelaskan bahwa yang memiliki harta secara mutlak adalah Allah swt. Ungkapan *mulkus-samawati wal- ard*, yang terdapat di dalam al-Qur’an menjadi kata penting yang menunjukkan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Ungkapan *mulkus-samawati wal- ard* terulang sebanyak 18 kali yang tersebar dalam berbagai surah, semuanya memberikan informasi dan ketegasan bahwa pemilik mutlak apa yang ada di alam semesta ini hanya Allah *subhanahu wata'ala*. Ayat yang berkaitan dengan hal tersebut, antara lain:

1. Surah Ali 'Imran 3: 109:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

Artinya: *Dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan*. (Ali 'Imran, 3: 109)

2. Surah al-Ma'idah /5: 17:

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: *Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakon apa yanlg Dia Kehendak Dan Allah Mahakusa atas s egala sesuatu.* (al-Ma'idah/5 :17)

Kedua ayat tersebut dan ayat-ayat lain yang senada makna dan ruhnya memberikan isyarat dengan jelas bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* adalah pemilik mutlak seluruh yang ada di jagat raya dan segala apa yang ada di dalamnya. Termasuk di dalamnya, seperti bumi, langit, manusia, hewan, tumbuhan, air, udara, dataran kering di planet ini, semua makhluk hidup yang berakal, seperti manusia maupun yang tidak berakal, yang tampak bagi kita secara indrawi maupun yang tidak. Sekalipun milik Allah, namun sarana dan prasarana ini, diperuntukkan bagi kepentingan dan kelangsungan hidup manusia, seperti terlukis dalam firman-Nya:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: *Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi unntkmu kemudian Dia menuju ke langit, Ialu Dia menyempurnakannya menjadi rujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu. (*al-Baqarah /2: 29)

Dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya dikemukakan bahwa Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi (alam semesta) beserta isinya sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan agar manusia berbakti kepada Allah sang pencipta, juga kepada keluarga dan masyarakat.[21] Pengertian lafal *khalaqa lakum* menurut para ulama adalah segala apa yang ada di bumi pada dasarnya dapat digunakan oleh manusia, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Namun demikian, beberapa ulama berpendapat sebaliknya, bahwa segala sesuatu boleh jadi dilarang terkecuali ada dalil yang membolehkan untuk menggunakannya.[22] Menurut an-Nawawi, lafal *huwal-lazi khalaqa lakum* berarti memberi manfaat dalam kehidupan dunia dan agama untuk menunjukkan keberadaan manusia dan memperbaiki jasmani dan tubuhnya.[23] Ar-Razi menafsirkan lain, bahwa tanah yang kita diami merupakan satu kesatuan, termasuk bumi, baik bagian

[21] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Juz 1-3, Jilid 1 (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), hal. 70.

[22] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* Juz 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 136.

[23] al-Nawawi, *Tafsir Marah Labid*, Juz 1(Semarang: Maktabah wa mathba'ah Toha Putra, t.th), hal. 8.

permukaan maupun apa yang terdapat di dalam bumi, seperti barang-barang tambang maupun hasil bumi. Sementara menurut az-Zamakhsyari, yang dimaksud dengan bumi adalah yang di bawah, sebagaimana ketika disebut langit berarti yang di atas. Adapun mengenai tanah, sudah dijelaskan oleh beberapa kalangan yang menyatakan bahwa ia haram untuk dimakan, namun tanah pada dasarnya dapat dimanfaatkan.[24] At-Tabari dalam tafsirnya, menyebutkan ada tiga makna dari kalimat *khalaqa lakum ma fil-ardi jam'an*, yaitu: 1) bumi dan segala isinya diperuntukkan demi kepentingan dan manfaat bagi manusia; 2) dari sisi agama menunjukkan kemahakuasaan Allah, dan dari sisi dunia merupakan tempat mencari harta atau rezeki serta layak untuk dihuni.[25] 3) bumi

---

[24] al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyaf,*Juz 1 (Beirut: Dar Ma'rifah, 1973), hal. 132.

[25] Menurut Sudi Bari ada beberapa alas an yang berdasarkan kajian ilmu geologi, sehingga bumi ini layak dihuni oleh makhluk hidup manusia dan berlangsungnya aktivitas untuk mencari rizki atau harta. Sebagai sebuah planet, bumi ini tampaknya memang disiapkan untuk dihuni oleh makhluk hidup, termasuk manusia di dalamnya. Hal ini dapat dilihat dari beberapa sisi antara lain: 1) bumi kita ini terletak tidak begitu jauh dan tidak terlalu dekat dengan matahari. Bandingkan dengan planet markurius yang amat dekat dengan matahari sehingga terlalu tinggi suhu planetnya, atau sebaliknya, planet Pluto yang terlalu jauh sehingga intensitas sinar matahari juga sangat rendah; 2)bumi berotasi 24 jam sehari-semalam. Bandingkan dengan planet lain terlalu cepat, misalnya planet Yupiter 10 jam, Saturnus 10 jam, atau Markurius 58,6 hari. seandainya itu terjadi pada bumi, maka kehidupan akan binasa karena suhu ekstrem terlalu panas atau terlalu dingin; 3) bumi ini dilindungi oleh atmosfir sehingga ancaman atau bahaya dari luar bumi dapat dikurangi, atau hilang sama sekali. Misalnya ancaman radiasi ultraviolet dari matahari, ataupun masuk meteor dari angkasa luar; 4) ukuran bumi relative seimbang hingga gravitasi bumi tidak perlu besar. Bandingkan dengan gravitasi Yupiter yang 2,6 kali gravitasi bumi; 5) bumi memiliki air yang cukup; 6)

ini merupakan sarana untuk taat kepada Allah dan menunaikan perintah-Nya.[26]

Kalau ayat tersebut (al-Baqarah/2:29) sifatnya khusus untuk manusia, yaitu menciptakan bumi dan segala isinya untuk kesejahteraan manusia, pada ayat lain secara spesifik disebutkan bumi tidak diperuntukkan untuk manusia saja, tetapi seluruh makhluk ciptaan-Nya, yang tercermin dalam redaksi al-anam (segala makhluk cipataan-Nya), seperti dalam firman-Nya:

﴿ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِۙ ١٠ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِۖ ١١ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُۚ ١٢ ﴾

Artinya: *Dan Allah telah meratakan bumi unnk makhluk_Nya, di bumi itu ada buah-buahan yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya*. (ar-Rahman /55: 10-12)

bumi dilengkapi dengan gunung-gunung, Gunung tersebut berfungsi menyalurkan tenaga inti bumi (magma) sebagai jalan keluar dari energy yang terkurung sehingga mengurangi terjadinya tekanan ke kulit bumi; 7) ekosistem di bumi juga tertata dengan baik sehingga sirkulasi udara berjalan secara seimbang (Baca Sudi Bari, al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan, 30-33).

[26] Muhammad Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (Kairo: Muassasah al-Risalah, 2000), Juz 1, hal. 294.

Ayat di atas sebagaimana dijelaskan dalam Tafsir Kemenag RI bahwa Allah medatarkan bumi untuk tempat tinggal binatang, dan semua jenis yang mempunyai roh dan d bumi itu tempat kehidupan untuk dapat mengambil manfaat dari benda-benda di permukaan bumi dan yang berada di dalam perutnya, untuk semua keperluan hidup yang tidak terhingga banyaknya.[27] Lafal *wada'aha* menurut al-Asfahani berarti menjadikan dan menciptakan. Redaksi *wada'aha lil-anam* berarti bumi ini dijadikan dan diciptakan unruk kepentingan dan kesejahteraan hidup manusia.[28] Maksud ayat ini, menurut as-Sabuni, bahwa bumi dihamparkan Allah untuk memenuhi kebutuhan makhluk agar segenap makhluknya dapat menetap atau tinggal di bumi ini.[29] Berbeda dengan as-Sablni, Ibnu Kasir menafsirkan ayat ini bahwa maksud dari *wada'aha*, Allah meratakan bumi dan mengokohkannya dengan gunung-gunung sehingga bumi dapat didiami oleh makhluk (*al-anam*).[30] Menurut az-Zamakhsyari, al-anam adalah makhluk Allah yang ada di bumi, baik binatang melata, maupun manusia dan jin, sehingga dengan sarana yang diberikan semua makhluk dapat berinteraksi satu sama lain untuk mengambil manfaat.[31] Rezeki yang dianugerahkan Allah

[27] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya…,* Jilid. 9, hal. 597.

[28] al-Isfahani, *Mufradat fi gharaibil Qur'an*, juz 2 hal. 681

[29] al-Sabuni, *Shafwatut Tafasir*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, t.th), Juz 3, hal. 294.

[30] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) Juz 3 , hal. 416.

[31] al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyaf,* Juz 3, hal.189.

kepada manusia berupa bumi dan apa yang ada di dalamnya seperti harta benda dan lainnya, bukan sekadar memberikan sarana (bumi yang diratakan), tetapi Allah melengkapi sarana tersebut dengan prasarana yang memadai berupa flora, yaitu tumbuhan, seperti pohon kurma yang memiliki kelopak bunga yang harum baunya, seperti lanjutan dari ayat 11-12 tersebut.

Fazlur Rahman memberikan pandangan lain yang lebih bersifat kontemporer dari kedua ayat tersebut. Dia mengatakan, "Jadi, inilah kelahiran hak-hak asasi bagi setiap orang untuk berusaha mendapatkan bagiannya dari 'warisan agung' di bumi, dan tidak ada seorang pun dapat mengklaimnya atas dasar warna kulit, asal-usul, kepercayaaan, suku, bangsa, maupun golongan. Semua orang mempunyai hak yang sama, tak ada seorang pun yang dapat menghilangkan haknya ini melalui hukum atau lainnya, atau diberikan hak lebih tinggi atas orang lain. Tidak ada sama sekali perbedaan antara manusia, atau hambatan kepada siapa pun, baik suku atau pun kelompok, golongan, dalam usaha mencari nafkah hrdupnya dengan cara yang mereka sukai. Semuanya memiliki kesempatan yang sama dalam mencari harta, atau membangun ekonominya. Sebaliknya, tidak ada perbedaan artara manusia atas dasar wama kulit, asal-usul, akidah agama, kelompok, bangsa, dan golongan yang dapat menimbulkan hak-hak khusus hingga orang dapat memperoleh monopoli atas alat-alat produksi tertentu, barang

konsumsi, sistem tukar menukar atau distribusi. Semua orang meiniliki hak yang sama untuk berusaha mendapatkan rezeki berupa harta. Di sinilah letak tugas dan kewajiban sebuah negara; yaitu menjamin bahwa seluruh warga negaranya dapat memiliki kesempatan dan akses yang sama serta peluang yang adil untuk mencari nafkah hidupnya."[32]

Dalam konteks ini, sekalipun dalam hadis Nabi disebutkan redaksi *al-muslimuna*. tetapi makna itu tidak terbatas kepada orang Islam saja. Siapa saja yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah berhak atas tiga hal, yaitu: air, rumput, dan api. Sabda Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam

اَلْمُسْلِمُوْنَ شُرَكَاءُ فِيْ ثَلاَثٍ: اَلْمَاءُ وَالْكَلأُ وَالنَّارُ (رواه أبو داود عن رجل من المهاجرين)[33]

Artinya: *Masyarakat muslim berserikat pada tiga hal air, rumput, dan api. (*Riwayat Abu Dawud dari pemuda Muhajirin)

Para ahli hukum Islam mengindentifikasikan: *al-ma'* yaitu air yang mengalir di sungai dan di lautan, *al-kala'* yaitu hutan, padang rumput, atau tanah yang tak bertuan dan tak terpakai, sedang *an-nar* adalah sumber energi berupa api, listrik dan sebagainya. Semuanya

[32] Fazlur Rahman, *Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal.181.

[33] Sunan Ibn Majah Hadis no. 2335, Juz 2 hal. 68.

sebagai kebutuhan pokok masyarakat, yang harus dikuasai oleh negara, kerajaan, atau yang mempunyai otoritas dan kekuasaan dalam suatu wilayah.[34]

Dari ungkapan ayat dan hadis tersebut dapat dipahami bahwa pesan moral yang terkandung dari kedua ayat dan hadis tersebut: *Pertama*, sarana dan prasarana hidup ini (*wasilah al-hayah*) diperuntukkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran manusia. *Kedua*, semua orang berhak untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan tersebut. *Ketiga*, tidak boleh diskriminatif dalam pengelolahan dan pemanfaatan sumber harta tersebut. Keempat, tidak boleh ada hak monopoli yang diberikan kepada individu, perorangan, suku, agama, dan golongan dalam mendapatkan dan mencari harta dari sumbernya, yaitu bumi dain segala sarana dan prasarana yang ada di dalamnya. *Kelima*, sumber-sumber harta berupa air, rumput, dan api, pada hakikatnya adalah milik bersama dan semua orang berhak untuk mendapatkannya, tidak boleh sekelompok orang menguasai atau monopoli secara semena-mena.

B. Status Harta

1. Harta Merupakan Titipan dan Amanah.

   Sekalipun harta merupakan milik dan ciptaan Allah, tetapi Allah *subhanahu wa ta'ala* memberi mandat dan kekuasaan kepada manusia untuk memanfaatkannya sebagai titipan sekaligus

[34] Ziaduddin Ahmad, *al-Qur'an Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf UII, 1998), hal. 55.

mendistribusikan harta yang diperoleh kepada yang berhak,[35] seperti tercermin dalam firman-Nya:

آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

Artinya: *Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yong Allah telah rnenjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu don menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh parhala y ang besar*. (al-Hadid / 57 : 7)

Kata *mustakhlafin* adalah jamak dari kata *mustakhlaf*, *isim maf'ul* dari kata *istakhlafa-yastakhlifu-istikhlafan,* yang berarti menjadikan khalifah (pengganti). Kata dasarnya adalah *khalafa-yakhlifu-khalfan* yang berarti menggantikan. Dari kata tersebut diambil kata khalifah yang berarti pengganti. Allah menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi maksudnya sebagai makhluk yang terpilih untuk mengelola dan memakmurkan bumi,

35 Yusuf al-Qardhawi, *Daurul Qiyam wal akhlak fi Iqtishadil Islami*, Terj. Didin Hafiduddin (Jakarta: Rabbani Press, 2001), hal. 39.

sebagaimana dalam firman Allah swt (al-Baqarah/2: 30). Maka inilah yang dimaksud dari kata mustakhlaf pada ayat yang sedang ditafsirkan ini. Allah memerintahkan kita untuk beriman kepadanya dan kepada rasul-Nya secara sempurna, serta memerintahkan kita untuk menginfakkan sebagian dari harta yang ada di tangan kita. Karena Dahulu harta ini adalah milik orang-orang sebelum kita, lalu Allah menjadikannya sebagai pengganti mereka, karena itu, Allah memerintahkan kita untuk menggunakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah swt.[36]

Ketika menafsirkan kata *mustakhlafina* dari ayat tersebut, al-Zamakhsyari menyatakan bahwa harta yang ada pada tangan kamu sekalian adalah harta Allah yang diciptakan dan dikembangkan-Nya untuk kalian. Allah memberikan harta tersebut dan mengizinkan untuk kamu nikmati. Allah menjadikan kalian sebagian khalifah-khalifah yang mampu mengelola harta. Karena itu, harta bukanlah milik kalian. Posisi kalian dari harta tersebut hanyalah sebagai "wakil dan pemegang amanat." Kerenanya, infakkanlah harta itu pada hak-hak Allah. Ringankanlah tanganmu untuk menginfakkannya, sebagaimana seseorang menginfakkan harta orang lain dengan ringan."[37]

Senada dengan al-Zamakhsyari, al-Razi menganggap orang kaya sebagai pemilik harta sementara dan hanya sebagai penjaga

---

[36] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya…,* Jilid. 9, hal. 671.
[37] al-Zamakhsyari, juz 3 *Tafsir al-Kasysyaf*, hal. 200.

gudang-gudang Allah, sedang orang fakir dan miskin adalah sebagai keluarga Allah. Seperti dalam ungkapannya: "Sesungguhnya orang-orang fakir adalah' keluarga' Allah." Karenanya, harta yang ada di tangan orang-orang kaya adalah harta Allah. Karena itu, tidak aneh jika Sang Pemilik berkata kepada penjaga harta-Nya: "Belanjakan sebagian dari apa yang terdapat dalam gudang-gudang tersebut untuk keperluan orang yang membutuhkan dari keluarga- Ku.[38]

Berbeda dengan ungkapan al- Zamakhsyari dan al-Razi, Ibnu 'Arabi dalam tafsirnya menyatakan bahwa kekayaan itu merupakan nikmat yang dianugerahkan kepada seseorang. Sebagai tanda syukur dan terima kasih pada-Nya harus diinfakkan untuk orang-orang fakir, miskin, duafa, dan yang tidak berhasil dalam kehidupan ini. Sesungguhnya Allah dan kebijakan-Nya yang sangat tepat dan hukum-hukum-Nya yang pasti dan luhur telah menganugerahkan harta kepada sebagian manusia, tidak kepada lainnya, sebagai nikmat-Nya kepada mereka menjadikan mereka bersyukur dengan cara menginfakkan sebagian harta kepada orang yang tidak memilikinya, sebagai "wakii dan mandataris" Allah menyangkut karunia yang telah dianugerahkan kepada mereka.[39]

---

[38] Fachruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa mafatih al-ghaib,* (t.t: tp: t.th) Juz 14, hal. 103.

[39] Ibnu Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hal. 945.

Dari berbagai penafsiran tersebut, baik az-Zamakhsyari, ar-Razi, maupun Ibnu 'Arabi, terlihat bahwa pesan moral dari ayat-ayat tersebut, paling tidak ada tiga hal: *pertama*, bahwa segala sesuatu yang ada di jagat raya ini adalah mutlak dan murni hanya milik Allah *subhanahu wa ta'ala. Kedua* manusia hanya diberi amanat, mandat, dan kekuasaan sebagai wakil untuk mendistribusikannya kepada yang berhak dan kurang beruntung dalam kehidupan ini; *ketiga*" seyogianya, pemilik harta itu tidak boleh bakhil terhadap hartanya, karena harta itu merupakan titipan dan amanah dari Maha Pemilik harta.

2. Harta Sebagai Hiasan Hidup.

Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Seperti dalam firman-Nya, Surah Ali 'Imran /3: 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya: *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wantita, anak-*

anak harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga). (Ali 'Imran/3: 14)

Kata *Zuyyina* yang berarti dihiaskan mengandung arti bahwa manusia dihiasi oleh rasa suka kepada hal-hal yang diinginkan berupa perempuan, anak, harta benda yang banyak berupa emas perak, kuda yang bagus, binatang ternak, dan sawah ladang. Namun siapakah yang menghiasi manusia sehingga mereka suka kepada hal-hal tersebut? Dalam hal ini dikalngan para ulama ada dua pendapat: *pertama,* yang menghiasi mereka adalah setan karena pada akhir ayat ini dikatakan bahwa di sisi Allah adalah tempat kembali yang baik, yaitu surge yang jauh lebih baik dari harta di dunia. Pendapat *kedua* yaitu yang menjadikan manusia suka pada perempuan dan harta adalah Allah swt untuk menguji kemampuan orang-orang mukmin mengendalikan perasaan suka dan cintanya itu, tidak berlebih-lebihan melainkan wajar dan tetap mengikuti ketentuan agama dan aturan-aturan syariat yang benar. Pendapat kedua inilah yang disetujui oleh jumhur ulama.[40]

'Abdullah Yusuf 'Ali memberikan komentar tentang ayat ini. Menurutnya, ayat ini menyebutkan karunia Allah berupa

[40] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya…,* Jilid. 1, hal. 459.

kecintaan kepada tujuh hal, yaitu: wanita, anak-anak, harta berupa emas, perak, kuda pilihan (kendaraan), binatang ternak, dan sawah ladang (pertanian). Semuanya merupakan nikmat yang hanya dirasakan ketika hidup di dunia. Terdapat berbagai alasan kenapa mereka dicintai. Wanita dicintai karena cantiknya, putra-putri karena merupakan simbol kekuatan dan kebanggaan, kekayaan yang berlimpah merupakan kemewahan, kuda dan ternak sebagai ukuran kekayaan zaman dahulu, yang sama dengan segala sarana dan symbol peternakan dan pertanian pada zaman modern ini, serta tanah yang berhektar-hektar yang diolah dengan baik. Sebagai analogi, untuk dunia kita yang mekanik, sarana tersebut berupa macam-macam mesin, traktor, mobil, pesawat terbang, mesin penggerak, dan sebagainya.[41]

Sudah menjadi naluri manusia untuk menyenangi dan mencintai hal_hal yang bersifat kebendaan, seperti terlukis dalam ayat tersebut. paling tidak, ada empat macam harta yang merupakan perhiasan dan kebanggaan dalam kehidupan ini. Setelah anak, istri, kemudian menyusul yang bersifat fisik dan materiil berupa uang yang banyak dalam bentuk tabungan, deposito, emas, perak, harta bergerak atau alat transportasi. Namun, untuk zaman sekarang ini, makna dari *al-khail al-musawwamah* dapat diperluas pengertiannya menjadi kendaraan

[41] Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an,* Juz 3, hal. 145.

yang bermacam-macam model dan jenisnya. Hewan dapat berupa unta, kerbau, sapi, dan kambing. investasi di bidang pertanian, seperti: tanah, sawah, ladang, kebun yang luas atau dalam bentuk properti. Semua yang disebutkan mempakan hiasan, simbol, dan lambang kebanggaan bagi seseorang.

3. Harta sebagai (fitnah) ujian keimanan.

Harta itu bukan sesuatu yang buruk dan bukan pula siksaan, sebagaimana anggapan sebagian manusia. ia juga bukan ukuran bagi ketinggian derajat pemiliknya, atau tanda keutamaan dan kesalehan, sebagaimana anggapan sebagian yang lainnya. Akan tetapi, ia merupakan nikmat dari Allah yang dengannya Dia menguji pemiliknya, apakah bersyukur atau kufur. Karena itu Allah *subhanahu wa ta'ala* menyebut harta sebagai "fitnah", yaitu ujian dan cobaan. Seperti pengujian api terhadap keaslian emas. Allah berfirman:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-ankmu itu hanyalah cobaan Dan sungguh, di sisi Allah pahala yang besar*. (al-Anfal/8: 28)

Redaksi yang senada dengan ayat tersebut terdapat dalam firman-Nya:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar*. (At-Tagabun/64:15)

Ayat di atas menjelaskan bahwa cinta terhadap harta dan anak adalah cobaan. Jika tidak berhati hati, maka akan mendatangkan bencana. Tidak sedikit orang, karena cintanya yang berlebihan kepada harta dan anaknya, berani berbuat yang bukan-bukan dan melanggar ketentuan agama. Dalam ayat ini, harta didahulukan dari anak karena ujian dan bencana harta itu lebih besar, sebagaimana firman Allah dalam surah al-'Alaq ayat 6-7.[42]

Ibnu 'Asyur dalam tafsirnya memberikan pengertian "fitnah" yaitu kegoncangan hati serta kebingungannya, akibat adanya situasi yang tidak sejalan dengan suasana yang menghadapi situasi itu. Sedang az-Zuhaili memberikan makna fitnah itu dalam tiga dampak yang akan dimunculkan; 1) dapat mendorong seseorang

[42] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya…,* Jilid. 10, hal.171.

untuk berbuat yang haram, 2) enggan menunaikan hak-hak Allah, dan 3) dapat melakukan perbuatan tercela dan dosa.

4. Harta Sebagai Bekal Ibadah.

Harta yang dimiliki seseorang seyogianya digunakan untuk ibadah dalam bentuk melaksanakan perintah Allah *subhanahu wa ta'ala* melalui kegiatan zakat. Allah berfirman:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoaloh unntk mereka Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenterunan jiwa bagi mereka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.* (at-Taubah /9: 103)

Ibadah harta dalam bentuk infak, dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari*

hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya Dan ketahuilah. bahwa Allah Maha kaya, Maha Terpuji (al-Baqarah/2: 267)

Selain dari zakat dan infak, juga ada bentuk sedekah. Allah berfirman:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: *Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yong tetop dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa* (al-Baqarah/2: 276)

Dari tiga ayat tersebut dijelaskan bagaimana harta itu berfungsi sebagai bekal ibadah kepada Allah *subhanohu wa tu'ala*. Ibadah tersebut berupa pengeluaran zakat setiap tahunnya,

berinfak setiap saat atau bersedekah[43] kepada kaum duafa dalam waktu yang tidak terikat dan terbatas.

C. Cara Memperoleh Harta

1. Berusaha dan bekerja dengan sungguh-sungguh.

   Bekerja adalah fitrah dan sekaligus merupakan identitas manusia, sehingga bekerja yang didasarkan dan didorong oleh semangat iman, bukan saja menunjukkan kepribadian seorang muslim, tetapi sekaligus meninggikan martabat dirinya sebagai khalifah di bumi ini (al-Baqarah/2: 30). Manusia diberi mandat untuk memakmurkan, mengelola, mengatur, menata, menguasai, memelihara, dan melestarikan bumi ini, sebagai sarana dan prasarana kehidupan untuk mencari rezeki berupa harta (Hud/11: 61). Mencari rezeki direalisasikan dalam bentuk kerja dan usaha merupakan kewajiban bagi seorang muslim, dalam Al-Qur'an dikenal dengan istilah amal saleh.

   Amal saleh di dalam Al-Qur'an dalam berbagai bentuk kosakatanya terulang sebanyak 351 kali,[44] yang memberikan

---

[43] Pada ayat tersebut dijelaskan bagaimana seharusnya sikap orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, yaitu harus mempunyai niat yang ikhlas semata-mata karena Allah, mensucikan diri, jauh dari sikap ria, dan tidak menyebut-nyebut apa yang telah dinafkahkannya, dan tidak pula mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyakitkan hati. Dalam ayat tersebut Allah juga menjelaskan bahwa harta yang dinafkahkan seseorang harus miliknya yang baik, yang disenangi, yang dia sendiri tidak menyukainya, baik berwujud makanan, buah-buahan, atau barang-barang, maupun binatang ternak, dan sebagainya. Baca Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya…,* Jilid. 2, hal. 403.

isyarat pentingnya beramal, bekerja, dan beraktivitas sehingga terbentuk dan terciptalah kemajuan dan peradaban. Semangat Al-Qur'an adalah semangat kemajuan dan peradaban. Al-Qur'an juga menekankan bahwa kemajuan tidak dating begitu saja dan tidak menjelma dengan sendirinya tanpa aktivitas, kerja keras, dan usaha yang sungguh-sungguh serta etos kerja yang tinggi. Islam semenjak belasan abad yang lalu telah menggugah dan mengajarkan umatnya untuk bersungguh-sungguh dan disiplin dalam bekerja. Dalam perspektif agama, beraktivitas, berusaha, disiplin dalam bekerja, dan bersungguh-sungguh dalam mencari rezeki berupa harta termasuk bagian dari ibadah.[45]

Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk berusaha dan bekerja sungguh-sungguh (al-Ankabut/29:69). *Berusaha dan bekerjalah, Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan mengevaluasi pekerjaanmu* (at-Taubah/9:105). *Berbuatlah menurut kedudukanmu* (az-Zumar/39:39). *Apabila kalian telah menunaikan salat Jumat" maka bertebaranlah di atas bumi ini mencari karunia Allah* (al-Jumu'ah/62: 10). Berjalanlah di seluruh pelosok bumi ini dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya (al-Mulk/67: I5). Salah satu dari ayat tersebut firman-Nya:

---

[44] Faidhallah al-Hasani, *Fathurrahman,* (Semarang: Toha Putra, 1999), hal.317.

[45] Said Agil Husein al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hal.17.

قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ

Katakanlah (Muhammad), "Wahai kaumku! Berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat (demikian). Kelak kamu akan mengetahui. " (az-Zumar /39 : 39)

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa avat ini menyampaikan pesan moral: 1) tidak boleh bersikap statis; 2) bekerjalah terus-menerusl 3) bekerjalah dengan sungguh-sungguh; dan 4) lakukanlah kegiatan-kegiatan positif.

Dari empat pesan moral ini dikembangkan menjadi etos kerja untuk membentuk seorang pribadi muslim yang berkualitas, paling tidak ada 14 unsur yang harus dimiliki, antara lain: 1) mewakili jiwa kepemimpinan; 2) selalu berhitung; 3) menghargai waktu; 4) tidak pernah puas berbuat kebaikan; 5) hidup hemat dan efisien; 6) memiliki jiwa wiraswasta; 7) memiliki insting bertanding dan bersaing; B) keinginan untuk mandiri; 9) haus untuk menuntut ilmu; 10) berwawasan makro-universal; 11) memerhatikan kesehatan dan gizi; l2) ulet pantang menyerah; 13) berorientasi pada produktivitas; 14) memperkaya jaringan silaturahmi.[46]

[46] Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim*. (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hal. 29.

Mencari harta atau rezeki dan bersungguh-sungguh dalam bekerja, banyak diterangkan dalam hadis Nabi antara lain:

طَلَبُ الْحَلاَلِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه الديلمي عن أنس بن مالك)[47]

Mencari rezeki halal merupakan kewajiban setiap muslim. (Riwayat ad-Dailami, dari Anas bin Malik)

Dalam hadits yang lain diterangkan bahwa mencari rezeki halal, merupakan merupakan kewajiban kedua setelah menjalankan kewajiban ibadah. Seperti dalam sabda Nabi:

طَلَبُ الْحَلاَلِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ (رواه الطبرانى عن ابن مسعود)[48]

Mencari rezeki halal merupakan kewajiban sesudah kewajiban beribadah. (Riwayat Tabrani dari Ibnu Mas'ud))

Bahkan nilai dan tingkat aktivitas dalam mencari rezeki dianggap sebagian dari jihad, yaitu dalam meniari nafkah. Seperti sabda Nabi:

طَلَبُ الْحَلاَلِ جِهَادٌ (رواه نعيم عن ابن عمر)[49]

---

[47] al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shagir,* Juz 2, 54.
[48] al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shagir,* Juz 2, hal. 54.
[49] Ibid.

Mencari rezeki halal merupakan salah satu jihad (Riwayat Abu Nu'aim dari Ibnu 'Umar)

Pesan moral dari hadis tersebut paling tidak ada 3 pesan: *Pertama* mencari rezeki halal merupakan kewajiban bagi seriap pribadi musiim. *Kedua* tingkat kewajiban mencari rezeki halal, merupakan kewajiban kedua setelah menunaikan kewajiban ibadah yang sifatnya murni. *Keiga*, mencari rezeki halal sama nilainya dengan jihad, namun jihad di sini bukan jihad mengangkat senjata untuk membela agama atau membela negara, namun jihad mencari nafkah untuk memperjuangkan kehidupan anak, istri, dan keluarga.

Selain dari hadits tersebut, masih banyak ayat yang mendorong dan menganjurkan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dan berjalan di atas bumi ini untuk mencari rezeki. Allah berfirman:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki- Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. (al-Mulk/67:15)

Kata *zalulan* pada ayat di atas berarti "mudah dan tidak membangkang" yakni bumi diciptakan Allah dalam keadaan penurut dan gampang/mudah, artinya bumi diciptakan dalam keadaan mudah dan menyenangkan untuk dijelajahi permukaannya, tidak ada kesulitan untuk melaluinya. Meskipun sesungguhnya bentuknya bulat, tetapi bumi terasa datar dan indah menyenangkan.[50]

Menurut M. Quraish Shihab, paling tidak ada dua pesan moral: 1) ayat ini mejelaskan bumi dimudahkan Allah untuk dihuni manusia, antara lain dengan menciptakannya berbentuk bulat, akan tetapi meskipun demikian ke mana pun kakinya melangkah ia mendapatkan bumi terhampar; 2) di mana-mana ia dapat memperoleh sumber makanan atau rezeki. Kata *zalulan* terambil dari akar kata *zalala* yang berarti rendah/hina dalam bentuk zalulan berarti yang penurut. Ditundukan sehingga menjadi mudah,[51] menurut al-Asfahani bermakna tiada kesulitan.[52]

Jadi, Allah *subhanahu wa ta'ala* menjadikan bumi ini sebagai sarana penopang dan penunjang hidup bagi manusia, sarana-sarana tersebut dijadikan oleh Allah dengan maksud agar mudah

---

[50] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya…,* Jilid. 10, hal.237.
[51] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* juz 14, hal. 356.
[52] Al-Isfahani, *al-Mufradat fi Gharaib al-Qur'an*, Juz 1, hal. 216.

dikelola oleh manusia, segala macam sumber rezeki yang ada di dalamnya adalah untuk kebutuhan dan keperluan hidup manusia dan makhluk lainnya, karena bumi telah diperintahkan untuk menurut dan tunduk kepada manusia. Allah berfirman dalam Surah al-Jasiyah /45:13

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan Dia menundukkon ap yang ada di langit dan apa yang ada di bumi unukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang' yang berpikir. (al-Jasiyah /45: 13)

Dikarenakan bumi telah diperintahkan tunduk agar mudah dikelola, diatur, dikuasai, dipelihara, dan dilestarikan, maka tidak ada alasan bagi manusia untuk berpangku tangan, berdiam diri di rumah menunggu datangnya rezeki. Kemudian kata kunci selanjutnya, yaitu *famsyu* (فَامْشُوْا) dan *kulu* (كُلُوْا). Lafal *kulu* diletakkan setelah *famsyu* hal ini menunjukkan karunia Allah akan diperoleh jika telah berupaya mencari rezeki.

Perintah Allah untuk mencari rezeki tidak cukup sampai di sini, dalam Surah al- Jumu'ah/62:10 dijelaskan:

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. (al-Jumu'ah/62:70)

Berbeda halnya dengan ayat pertama, pada ayat rni perintah salat didahulukan sebelum perintah untuk berusaha mencari rezeki, hal ini menunjukkan dua isyarat:

a) Sebelum memulai usaha, maka penuhilah kewajiban kepada Allah, lalu berdoalah kepada-Nya.
b) Kesuksesan suatu usaha, tidak terjadi karena semata-mata usaha manusia itu sendiri, melainkan unsur ilahiah di belakangnya. Manusia tidak dapat terus berusaha mencari rezeki dan melupakan Allah. Jika demikian halnya, maka akan mengantar manusia tersebut dalam kesesatan. Begitu pula sebaliknya, rezeki tidak akan datang jika kita hanya duduk dan berdoa. Yang diinginkan agama adalah adanya keseimbangan antara kepentingan ukhrawi dan kepentingan duniawi. Sebagaimana doa yang senng dan tiap hari kita panjatkan ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala*:

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Dan di antara mereka ada yang berdoa, Tuhan kamu, berilah kami kebaikan di dunia kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami azab neraka. "(al-Baqarah/2:201)

Kemudian bila dianalisis lebih jauh, redaksi فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ sebagaimana halnya pada ayat pertama, ayat ini mendahulukan perintah bertebaran di muka bumi dibandingkan mencari "karunia", hal ini menunjukkan bahwa karunia Allah tersedia di muka bumi ini. Karenanya, dengan bertebaran di muka bumi disertai upaya dan kesungguhan untuk mencari rezeki berupa harta, maka pastilah rezeki tersebut dapat diperoleh.

2. Tidak Boleh Putus Asa.

Tidak terwujudnya suatu angan-angan dalam mencari rezeki atau harta bukanlah alasan untuk berputus asa. Sebaliknya, seseorang tidak terlalu bergembira jika angan-angannya terwujud. Allah berfirman:

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Agar kamu tidak bersedih hati terhadop apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yong diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setip orang yang sombong dan membanggakan diri (al-Hadld/57: 23)

Pada ayat ini Allah *subhanahu wa ta'ala* menyatakan alasan penyebutan bahwa musibah yang terjadi telah terlukis di dalam kitab *lauh mahfuz* ayat sebelumnya, yaitu ayat 22, telah ditetapkan agar manusia bersabar menerima cobaan Allah. Cobaan Allah itu adakalanya berupa kesenangan dan kegembiraan. Oleh karena itu janganlah terlalu bersedih hati menerima kesengsaraan dan malapetaka yang menimpa diri, begitu pula sebaliknya, sikap yang paling baik ialah bersabar menerima bencana dan malapetaka yang menimpa serta bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang dianugerahkan-Nya. [53]

Kata *mukhtalan* (مُخْتَالاً) terambil dari kata yang sama dengan (خَيَلَ) *khayala.* Karenanya kata ini pada mulanya berarti orang yang tingkah lakunya diarahkan oleh khayalannya, bukan oleh kenyataan pada dirinya. Biasanya orang semacam ini berjalan angkuh dan merasa dirinya memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain. Dengan demikian, keangkuhannya tampak secara nyata dalam keseharian. *Mukhtal* dan *fakhur* keduanya mengandung makna kesombongan; kesombongan terlihat dalam tingkah lakunya dan kesombongan yang terdengar dari ucapannya.[54] Makna senada juga dijelaskan bahwa kata mukhtal berarti orang yang sombong, sedangkan kata fakhur berarti yang

[53] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya…,* Jilid. 9, hal. 690.
[54] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* juz 14, hal. 43.

membangga-banggakan diri. dengan demikian dalam konteks ayat ini Allah swt membenci orang-orang yang diberi banyak kenikmatan, kemudian mereka keterlaluan dalam mengekspresikan kegembiraannya sehingga muncul sifat sombong, congkak dan membanggakan diri.[55]

Lebih lanjut M. Quraish Shihab mengomentari ayat ini: supaya kamu jangan berduka cita secara berlebihan dan melampaui kewajaran sehingga berputus asa terhadap hal-hal yiing kamu sukai dan luput dari kamu. Begitu pula agar kalian tidak terlalu bergembira sehingga bersikap sombong dan lupa daratan terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang berputus asa akibat kegagalan. Begitu pula sebaliknya, Allah tidak menyukai setiap orang sombong lagi membanggakan diri sendiri dengan sukses yang diperolehnya.[56]

Abdullah Yusuf Ali menjelaskan: "Orang beriman tidak akan menggerutu jika ada orang lain memiliki kekayaan, juga tidak akan merasa bangga jika dia sendiri yang memilikinya. Dia tidak iri hati, juga tidak membusungkan dada. Bila ia mendapatkan kesenangan, dibagikannya kepada orang lain, sebab ia tidak

[55] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya…,* Jilid. 9, hal. 690.
[56] Ibid.

mengaggapnya sebagai usahanya sendiri, melainkan suatu karunia Allah."[57]

Dari uraian tersebut dapat dipahami, paling tidak ada empat pesan moral, yaitu: 1) jangan berputus asa terhadap hal yang luput dari kamu; 2) jangan terlalu bergembira yang melewati batas kewajaran terhadap hal-hal yang kamu peroleh sehingga lupa daratan; 3) keberhasilan yang diperoleh, termasuk memperoleh rezeki, bukan semata-mata hasil usaha seseorang, tetapi merupakan karunia Allah; dan 4) "jangan bersikap sombong lagi angkuh.

Terdapat dua term yang digunakan Al-Qur'an untuk menggambarkan tercelalya sifat putus asa, yaitu (قَنَطَ) dan (تَيْأَسُوْا) Kedua lafal ini memiliki makna yang sama, yaitu putus asa. Empat ayat menggunakan lafal *qanata*, yaitu pada Surah Fussilat,/4l:49, ar-Rum/30:36, az-Zumar/39:53, dan al-Hajj/15: 56, sedangkan lafal *tay'asu* pada Surah Yusuf/12:87. Sebagai contoh, dalam Surah Fussilat,/41: 49 Allah berfirman:

لَا يَسْأَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ

[57] Abdullah Yusuf Ali, *The Holy Qur'an,* Juz 27, hal. 1409.

Manusia tidak jemu memohon kebaikan, dan jika ditimpa malapetaka, mereka berputus asa dan hilang harapannya. (Fussilat,/41: 49)

Ayat ini mengisyaratkan sifat manusia secara umum yang tidak henti-hentinya menginginkan dan berusaha memperoleh kenikmatan dan kemegahan duniawi. Manusia, sebagaimana digambarkan ayat ini, senantisa memohon kebaikan dalam batas pandangannya, yaitu kebaikan yang memberikan manfaat atau pun keuntungan bagi dirinya, akan tetapi, ketika "disentuh" petaka, mereka lekas berputus asa, dia adalah pemohon yang paling lebar, yakni sangat panjang dan berlarut-larut. Kepada Allah seolah-olah dia adalah pemohon yang konsisten, namun saat Allah menganugerahkan nikmat kepadanya, dia berpaling dan menjauhkan diri. Sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya:

وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ

وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ

Dan apabila Kami berikan nikmat kepada manusia, dia berpaling dan menjauhkan diri (dengan sombong); tetapi apabila ditimpa malapetaka maka dia banyak berdoa. (Fussilat,/41: 51)

Ayat ini menerangkan bahwa sifat tidak baik manusia yang lain adalah jika mereka diberi rahmat dan karunia, mereka asyik

dengan rahmat dan karunia itu, mereka terlalu senang dan bahagia sehingga lupa akan sumber rahmat dan karunia itu.[58]

Menurut M. Quraish Shihab, dalam konteks munasabah ayat ini dengan ayat yang lalu, jika ayat yang lalu melukiskan keadaan kaum musyrik ketika ditimpa musibah, kini dilukiskan keadaan mereka saat mendapatkan rahmat. Melalui ayat ini pula dapat dipahami sikap manusia yang seringkali ketika melakukan kesalahan lantaran dirinya sendiri, di saat yang sama mereka menggerutu dari saat ke saat, berputus asa akan datangnya rahmat Tuhan yang lain, walaupun dalam saat yang sama mereka berdoa.[59]

Penggunaan lafal (إِذَا) pada ayat tersebut menunjukkan kepastian terjadinya sesuatu yang dibicarakan, berbeda halnya dengan lafal (إِنْ) yang mengandung makna "keraguan" atau "jarang terjadi." Melalui redaksi ayat ini dapat dipahami bahwa rahmat Allah selalu menyertai manusia, kehadiratnya bersifat pasti lagi banyak. Rahmat-Nya tercurah sepanjang waktu walaupun terhadap yang durhaka. Berbeda dengan musibah atau sesuatu yang negative yang sifatnya tidak pasti lagi sedikit. Ketika menguraikan tentang rahmat, ayat tersebut menggunakan kata (فَرِحُوْا), sedangkan ketika berbicara tentang (سَيِّئَةٌ) redaksi

[58] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya…,* Jilid. 9, hal.11.
[59] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* juz 11, hal.67.

yang digunakan adalah (إِذَا هُمْ يَقْنَطُوْنَ). Hal ini dikarenakan keputusasaan seharusnya tidak hinggap di hati seseorang, karena rezeki Allah sangat luas. Rezeki yang sempit menjadi luas, begitu pula sebaliknya, sebab semua di bawah pengaturan Ilahi. Karenanya tidaklah perlu untuk bergembira melampaui batas hingga lupa diri jika mendapat tumpukan rezeki, karena dia bisa hilang dalam sekejap, dan tidak pula berputus asa dengan jatuhnya'bencana atau sempitnya rezeki, karena situasi dapat berubah.[60]

Lanjutan dari ayat sesudahnya, sangat jelas menguraikan bagaimana pengaturan rezeki itu melapangkan atau menyempitkan adalah urusan Allah *subhanahu wa ta'ala*. Oleh karena itu, jangan kalian berputus asa, seperti dilukiskan dalam firman-Nya:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

Apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan meyempitkan? Sesunguhnya yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum beriman. (ar-Rum/30: 37)

[60] Ibid.

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dengan ungkapan yang sangat jelas dan logika sederhana lewat ilustrasi yang sangat mudah dipahami:

"Tanda-tanda kekuasaan Allah dalam pengaturan rezeki, antara lain terlihat dari banyak dan sedikitnya rezeki seseorang. Perolehan rezeki tidak hanva ditentukan oleh faktor kepandaian mencarinva, tetapi juga oleh banyaknya faktor yang saling berkaitan dan semuanya tunduk di bawah pengaturan Allah. Sekian banyak orang pandai yang perolehannya terbatas dan sekian banyak pula orang yang bodoh, namun perolehannya melimpah. Di sisi lain, sekian banyak orang berpenghasilan banyak dari segi material, tetapi hasil akhirnya sedikit, dan sekian banyak yang berpenghasilan rendah, tetapi hasil akhirnya lebih banyak dari yang berpenghasilan banyak itu. Ini karena rezeki, bukan hanya bersifat material, tidak juga selalu dalam bentuk perolehan dan penghasilan, tetapi bisa juga dalam bentuk keterhindaran, baik terhindar dari kerugian materiai, maupun dalam bentuk terhindar dari penyakit dan keresahan. [61]

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan, pesan-pesan moral yang terkandung antara lain: 1) Tuhan yang mengatur rezeki; 2) meluaskan dan menyempitkan kepada siapa yang dikehendaki tanpa pandang bulu, beriman maupun tidak

[61] Ibid., hal. 69

beriman; 3) terkadang manusia kalau mendapat rahmat berupa rezeki yang luas, lupa diri; 4) sebaliknya, kalau mendapatkan kesempitan rezeki, ia mudah putus asa; dan 5) realitas semacam ini agar menjadi tanda-tanda yang dapat dipahami oleh orang-orang yang beriman.

D. Usaha-usaha Terlarang dalam Mencari Harta

Al-Qur'an memberi pedoman antara lain; jangan memakan harta secara batil, jangan memakan riba, jangan melakukan penipuan dan penggelapan, jangan melakukan praktik suap menyuap, jangan mencuri, dan jangan berjudi.

1. Jangan memakan harta dengan cara batil

   Allah berfirman:

   يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

   Wahai orang-orang yang beiman! Janganlah kamu saling memakan harta sesemamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu (an-Nisa',/4:29)

   al-Batil artinya segala sesuatu yang tidak punya landasannya ketika diuji sehingga ambruk. Dalam al-Qur’an

kata itu berarti sesuatu yang tidak mengandung kebenaran sedikit pun. Lawannya adalah al-Haq. sebagaimana dinyatakan dalam QS. al-Haj/22: 62 dan QS. al-Baqarah/2: 42.[62]

M. Quraish Shihab menafsirkan *bil-batil*" memakan harta dengan tidak seimbang, sedang perolehan interaksi yang tidak seimbang itulah yang dimaksud dengan batil: *la ta'kulu amwalakum bainakum bil-batil*. Janganlah kamu memakan harta sebagian antara kamu, yakni janganlah memperoleh dan menggunakannya. Pengembangan harta tidak dapat terjadi kecuali dengan interaksi antara manusia dengan manusia lain, dalam bentuk pertukaran dan bantu-membantu. Makna-makna inilah yang antara lain dikandung oleh penggunaan kata "antara kamu" dalam firman-Nya yang memulai uraian menyangkut perolehan harta terjadi antara dua pihak. Harta seakan-akan berada di tengah kedua pihak pada posisi ujung yang berhadapan Keuntungan atau kerugian dari interaksi itu, tidak boleh ditarik terlalu jauh oleh masing-masing, sehingga salah satu pihak merugi, sedangkan pihak yang lain mendapat keuntungan, sehingga bila demikian harta tidak lagi berada di tengah atau antara, dan kedudukan kedua pihak tidak lagi seimbang. Perolehan yang

---

[62] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya…,* Jilid. 2, hal.153.

tidak seimbang adalah batil dan yang batil adalah segala sesuatu yang tidak hak, tidak dibenarkan oleh hukum, serta tidak sejalan dengan tuntunan ilahi, walaupun dilakukan atas dasar kerelaan yang berinteraksi.

2. Jangan Makan Riba

Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (Al Imran/3:130)

Makna kata *ad'afan mudha'afan* dalam ayat di atas adalah "lipat ganda" jadi menurut bahasa *ad'afan mudha'afan* berarti menambah jumlah sesuatu dan menjadikannya dua kali lipat atau lebih banyak". sedangkan menurut istilah berarti "melipatgandakan pembayaran utang jika sudah jatuh tempo, tetapi yang berutang belum melunasi utangnya". Pelipatgandaan pembayaran hutang adalah riba, dan hukumnya haram.[63]

[63] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya…,* Jilid. 2, hal. 39.

Menurut M. Quraish Shihab kata *ad'afan muda'afah* bukanlah syarat bagi larangan ini, tetapi sekadar menggambarkan kenyataan yang berlaku ketika itu.[64] Betapa pun utang-piutang haruslah berlandaskan rasa suka sama suka, dalam Surah al-Baqarah/2:278, Allah secara tegas memerintahkan untuk meninggalkan riba, sebagaimana difirmankan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkon sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang be*riman. (al- Baqarah/2:278)

3. Penipuan dan Penggelapan

Ayat yang berkenaan dengan tipu- menipu seperti tercantum dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

[64] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, juz 2, hal. 201.

Wahai orong-orang yong beriman! Janganlsh 'kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sunguh, Allah Maha Penyayang kepadarnu (an-Nisa'/4: 29)

Menurut 'Aisyah binti Syati' dalam tafsirnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *bil-batil*" yaitu setiap usaha yang dilakukan secara tidak sah dan melanggar syariat, seperti mencuri, merampok, menyogok, mengambil upah dari praktik PSK, memakan riba, dan setiap usaha yang dilarang oleh agama dan mempunyai dampak negatif dalam kehidupan dan ketenteraman masyarakat.[65] Berbeda dengan Binti Syati', Ibnu 'Abbas menafsirkan *bil-batil* dengan cara *zulm* (aniaya), merampas atau merampok, saksi palsu, menipu, dan sumpah palsu.[66]

Pengertian *bil-batil* ini termasuk di dalamnva adalah mencuri, merampok, sogok menyogok, menipu atau penggelapan, upah dari praktik PSK, dan memakan riba. Ayat yang berkaitan dengan tipu-menipu ini, memang tidak sejelas ayat tentang pencuri. Tapi para ulama fikih,

---

[65] Aisyah Binti Syati', *al-Tafsir al-Bayan li al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1962) hal. 35.

[66] Majduddin Muhammad bin Ya'qub Fairuzzabadi, *Tafsir Ibnu Abbas,* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 83.

menjadikan Surah an-Nisa' ayat 29 sebagai rujukan untuk tidak melakukan praktik tipu menipu dan penggelapan karena tergolong sebagai praktik *bil-batil.*

Jadi. kaitan pembahasan ayat ini tentang pencarian harta atau rezeki dengan jalan tipu-menipu dan penggelapan adalah hal yang terlarang dalam agama dan tidak wajar dilakukan oleh seorang muslim. Ayat tersebut dapat juga bermakna; janganlah sebagian kamu mengambil atau menguasai harta orang lain tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta kepada hakim yang zalim (menetapkan keputusan bukan pada yang berhak).

Bagaimana realitasnya dalam masyarakat Indonesia.[67] Misalnya, kasus arisan berantai, yaitu memberikan modal atau pun investasi untuk diputar dengan keuntungan yang berlipat ganda. Setelah modal diberikan, pembayaran pertama dari bagi hasil masih lancar hingga sampai bulan ketiga. Di bulan keempat dan selanjutnya, pengusaha dan pengurusnva mangkir, lari, atau kabur, bahkan kantornya pun tutup. Dengan membawa kabur milyaran rupiah, terjadilah praktik penipuan. Ini bisa terjadi karena masyarakat Indonesia sangat

[67] Kejahatan penipuan ternyata menempati tempat teratas. Laporan transaksi keuangan mencurigakan (LKTM) yang disampaikan Perusahaan Jasa Keuangan (PJK) kepada Pusat Pelaoran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menunjukkan bahwa tindakan penipuan masih berada diurutan pertama.

mudah percaya sesuatu yang menggiurkan dengan keuntungan yang banyak tanpa kerja keras, yang ternyata berujung dengan penipuan. Terkadang sebuah perusahaan membuka usaha untuk membangun perumahan, lalu dijual ke konsumen. Setelah selesai dibayar dan administrasinya lengkap, ternyata lokasi yang dijanjikan tidak ada, uang muka yang sudah dibayarkan dibawa kabur oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dan terjadilah penipuan kepada konsumen oleh pengusaha.

Ada juga dalam bentuk perusahaan investasi; konsumen diiming-imingi untuk menanamkan modalnya dalam perusahaan tersebut dengan jaminan akan mendapatkan keuntungan atau bagi hasil sebanyak 10-15% per bulan. Investasi minimal 5.000 USD atau Rp.100 jura. Serelah terkumpul uang milyaran rupiah, pengelola dan pimpinannya kabur membawa uang nasabah. Kasus yang juga banyak dan sering terjadi, yaitu penipuan terhadap para calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI), baik yang lelaki maupun wanita. Mereka dijanjikan bekerja di luar negeri dengan gaji yang menggiurkan. Setelah dipenuhi semua persyaratan administrasi dan keuangannya, panggilannya tak kunjung datang, dan akhirnya tidak jadi berangkat karena pengelola PJTKI-nya kabur dan tidak bertanggung jawab.

Lebih ironis lagi, mereka dijanjikan untuk bekerja di luar negeri dengan pekerjaan terhormat, tetapi pada kenyataannya dipekerjakan sebagai PSK (Pekerja Seks Komersial). Begitu pula modus penipuan dengan menjanjikan undian berhadiah yang dijanjikan oleh beberapa perusahaan tertentu dengan niat awalnya untuk menarik para konsumen. Pada praktiknya ternyata disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu dengan jalan meniru langkah-langkah seperti itu namun pada ujungnva menipu masyarakat.

Bentuk lainnya adalah dengan cara menghipnotis korbannya. Biasanya kasus semacam ini terjadi pada ibu-ibu yang pura-pura mengenal betul ibu yang bersangkutan, kemudian menawarkan suatu produk barang dan sebagainya. Setelah efektif pengaruh hipnotisnya, maka uang, perhiasan, dan apa saja yang dibawa oleh sang ibu dikuras habis, termasuk uang simpanan di mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri). Setelah terkuras habis perhiasan, uang, dan barang berharga lainnya, barulah si ibu yang rnenjadi korban sadar bahwa ia terkena hipnotis. Termasuk dalam kaitan penipuan adalah mengirim surat panggilan undangan untuk mendapatkan hadiah semacam jam tangan, HP, kamera, dan sebagainya. Setelah sampai di tempat atau toko yang mengeluarkan undangan tersebut, diberi persyaratan bahwa

dia akan mendapatkan hadiah ini dan itu dengan catatan harus membeli salah satu produk tertentu dengan harga promosi, tetapi pada hakikatnya adalah praktik penipuan. Tentunya masih banyak contoh-contoh lain tentang bentuk-bentuk penipuan untuk mendapatkan rezeki, yang pada hakikatnya bertentangan dengan ajaran agama.

Realitas tersebut sedikit banyak membuktikan bahwa di dalam masyarakat Indonesia baik di kota maupun di daerah telah terjadi praktik penipuan, pembohongan, penggelapan, dan pelanggaran ajaran agama dalam mencari rezeki, yang seyogianya seorang pengusaha tidak pantas untuk melakukan hal-hal tersebut. Solusinya adalah pemerintah menetapkan aturan, persyaratan yang tegas dan ketat, serta memantau dan menertibkan pengusaha agar tidak melakukan praktik penipuan, penggelapan, dan pembohongan.

4. Suap-Menyuap

Ayat yang berkaitan dan melarang untuk berbuat suap menyuap, yaitu firman- Nya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta ini kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui (al-Baqarah/2:188)

Kosakata *bil-batil* menurut Ibnu 'Abbas, diartikan aniaya, mencuri, merampas, saksi palsu atau sumpah palsu, dan semacamnya. *Wa tudlu biha*: menyerahkan kepada hakim agar kamu dapat memakan harta (*fariqan* sebagian orang), *bil-ismi* dengan jalan dosa; yaitu sumpah palsu.

Asbabun-nuzul ayat ini berkaitan dengan Imru'u1-Qais bin 'Abbas al-Kindi dan 'Abdan bin Asywa' al-Hadrami, berperkara soal sebidang kebun, Imru'ul-Qais ingin bersumpah dan mengakui sebagai kebunnya, kemudian menyuap hakim, agar menetapkan ia sebagai pemiliknya, maka turunlah ayat ini.

Munasabah ayat ini, sebelumnya menjelaskan tentang aturan-aturan yang harus dipatuhi bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian ayat ini menjelaskan tentang tidak boleh memakan harta seseorang dengan cara menyuap kepada hakim agar menjadi milik sendiri. padahal pada hakikatnya bukan milik kita.

Praktik suap menyuap atau sogok menyogok ini terjadi bilamana seseorang berperkara di pengadilan dalam persengketaan tanah atau harta berharga. Salah seorang di antaranya melakukan penyuapan kepada hakim agar ditetapkan sebagai pemiliknya padahal bukan milik dan hak yang sebenarnya, ini yang disebut dengan penyuapan. Bisa juga seseorang akan menduduki suatu jabatan, dengan berbagai usaha dan cara menyuap kepada pimpinan atau yang membuat keputusan untuk mengangkat dia dalam jabatan tersebut, maka perbuatan itu disebut suap-menyuap.

Praktik suap-menyuap ini dijelaskan hadis Nabi, bahwa keduanya tidak terlepas dari siksaan. Sebagaimana hadis Nabi; "*arrasyi wal-murtasyi fin-nar*" penyuap dan yang disuap semuanya di neraka. (Riwayat at-Tabrani dari Ibnu Umar).[68]

Kaitan pembahasan suap menyuap dalam mencari rezeki atau harta termasuk hal terlarang dalam agama, karena akan merusak tatanan persyaratan seseorang yang pantas menduduki suatu jabatan. Karena suap menyuap, maka terjadi pengangkatan dan penunjukan seseorang yang tidak sesuai dengan keahlian dan kepintarannya. Juga dari sisi lain, yang menyuap mencoba mengeluarkan uangnya secara tidak wajar karena menginginkan sesuatu. Pihak yang disuap pun

---

[68] Jalaluddin al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shagir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989) Juz 1, hal. 25.

merasa berat sebelah dalam memutuskan suatu perkara karena sudah menerima imbalan dari orang tertentu. Jadi, praktik suap menyuap dalam mencari rezeki ini merusak tatanan ekonomi yang ada dan merusak moral pejabat dan pengambil keputusan sehingga ia memutuskan suatu perkara atau jabatan tertentu tidak objektif. Dari sisi lain penyuap merasa dirugikan hartanya karena sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan suatu jabatan dengan memberikan imbalan tertentu.

Realitasnya di dalam masyarakat Indonesia hampir sama dengan kejahatan korupsi dan modus tipu menipu serta penggelapan dalam transaksi untuk mendapatkan rezeki. Hal tersebut tidak layak dilakukan oleh seorang muslim dalam perolehan rezeki.

5. Jangan mencuri

Ayat yang berkenaan tentang pencurian ini, yaitu firman-Nya:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Adapun orong laki-laki maupun perempuen yong mencuri, potongloh tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang

mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa, Maha bijaksana. (al-Ma'idah,/5: 38)

Kata *al-sariq* adalah isim fa'il dari kata kerja *saraqa* (mencuri). Mencuri adalah mengambil milik orang lain secara diam-diam. Mencuri dalam jumlah tertentu dari tempat tertentu menurut ajaran Islam dengan syarat-syarat tertentu hukumnya adalah potong tangan (al-Ma'idah/5: 38),[69] (*faqta'u aidiyahuma*), potonglah kedua tangannya, yaitu dari pergelangan tangan sebagai siksan dari Allah swt (*nakalan minallah*).

Menurut al-Wahidi, *asbabun-nuzul* ayat ini adalah terjadinya kasus pencurian, yaitu Tu'mah bin Ubairaq mencuri baju besi Qatddah bin an-Nu'man, tetangganya, lalu ia sembunyikan baju besi tersebut di rumah Zaid bin as-Samin seorang yahudi, ketika baju itu dicari tidak diketemukan di rumah Tu'mah dan bersumpah bahwa bukan dia yang mencurinya, lalu dicari di rumah Zaid, ternyata diketemukan baju besi tersebut, kemudian diambilnya dan diserahkan ke Tu'mah. Kasus ini disaksikan oleh orang banyak, kemudian Nabi bermaksud untuk membela Tu'mah, karena baju besi diketemukan bukan di tempatnya Tu,mah, maka turunlah ayat: *wala tujadil anil-lazina yakhtanuna*

[69] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya…,* Jilid. 2, hal. 395.

anfusahum (ayat sebelumnya), kemudian turunlah ayat ini menjelaskan siksaan bagi pencuri.

Diriwiyatkan dari Ahmad dan yang lain, dari' Abdullah bin'Amr, menceritakan bahwa seorang perempuan mencuri pada masa Nabi, kemudian dipotong tangannya yang kanan. Lalu ia mengadu ke Nabi: "Masih adakah waktu untuk saya bertobat, "maka turunlah sambungan ayat ini: *faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fainnallaha yatubu' alaih, innallaha 'azizun hakim*.[70]

Munasabah ayat sebelumnya menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang memusuhi Allah dan rasul-Nya (menurut ulama Hanafi. yang dimaksud di sini, yaitu pencuri harta yang banyak. yang lainnya menafsirkan; pencuri yang sedikit. Atau perampok dan mengambil harta secara paksa). Kemudian ayat ini menjelaskan tentang hukuman bagi pencuri. Hukuman bagi perampok, yaitu dipotong kedua tangan dan kakinya secara bersilang, sedang hukuman bagi pencuri hanya dipotong tangannya.[71]

Menurut M. Quraish Shihab, pencuri ialah seseorang yang mengambil secara sembunyi-bunyi barang berharga milik orang lain yang disimpan oleh pemiliknya pada tempat

---

[70] al-Wahidi, *Asbabunnuzul* (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turas al-Arabi, 1995),hal. 73.

[71] al-Zuhaily, *Tafsir al-Munir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), Juz VI., hal. 179.

yang wajar dan pencuri tidak diizinkan untuk memasuki tempat tersebut.[72]

Sebagian ulama berselisih pendapat tentang berapa kadar atau nilai harga barang curiannya. Hasan Basri dan Daud az-Zahiri, kalau sudah mencuri, banyak atau sedikit, sudah harus dipotong tangannya. Alasannya, teks ayat berbunyi "potonglah kedua tangannya" dan hadis Nabi menyatakan: "*Allah melaknat para pencuri apakah ia mencuri sebutir telur, atau mencuri seekor unta*" (Riwayat al-Bukhari dan Muslim). Namun jumhur ulama berpendapat, pencuri dikenai potong tangan, apabila ia mencuri kadarnya seperempat dinar lebih atau tiga dirham. Mereka memberikan alasan hadits Nabi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah, bahwa pada masa Rasulullah, tangan pencuri dipotong pada kadar seperempat dinar lebih" (Riwayat al-Bukhdri dan Muslim). Dalam hadis lain dikatakan bahwa pada masa Nabi pencuri dipotong tangannya apabila kadarnya: *mizanun tarsun*; konversi dari istilah itu senilai tiga dirham. Menurur M. Quraish Shihab, tiga dirham, bila dikonversi dengan nilai sekarang kurang lebih $60.[73] Berbeda dengan ulama Hanafiah, bahwa kadar/nilai barang curiannya, bukan seperempat dinar, atau tiga dirham, tetapi satu dinar atau sepuluh dirham.

---

[72] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* juz III, hal. 85.
[73] Ibid., hal. 86.

Alasannya, hadits Nabi menyatakan, "*bahwa tidak ada potong tangan di bawah sepuluh dirham*"

Bagaimana realitas dalam masyarakat muslim dan penerapan ayat ini, khususnya hukum potong tangan bagi pencuri. Pada zaman sekarang ini, untuk negara-negara yang ada di Timur Tengah, hanya Saudi Arabia yang menerapkan hukum tersebut, selebihnya seperti Mesir, Irak, Suriah, Yordania, Lebanon, Tunisia, Aljazair, Sudan, Yaman, dan negara-negara Teluk, tak satu pun yang menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri. Masing-masing negara menerapkan hukum positif yang berasal dari Barat. Pertanyaannya, mengapa negara-negara selain Saudi Arabia tidak menerapkan hukum potong tangan? Jawabannya, karena-negara-negara tersebut pernah dijajah oleh Barat, seperti Mesir, Suriah, L,ebanon, Aljazair, Tunisia, Maroko, dijajah oleh Perancis. Mesir, Sudan, Yaman, dan negara-negara Teluk pernah dijajah oleh Inggris. Libia pernah dijajah oleh Italia. Negeri-negeri penjajah ini mewariskan hukum positif dari Barat yang diberlakukan pada negara-negara jajahannya. Kecuali Saudi Arabia, sepanjang sejarah tidak pernah dijajah oleh Barat, hanya pernah dijajah oleh Turki, ketika Turki Usmani menguasai separuh dari wiiayah Timur Tengah pada masa kejayaannya. Karena itu, Saudi Arabia

sejak berdirinya dan berdaulat menjadi negara merdeka, lepas dari penlajahan Turki Usmani pada 1926 M, menerapkan hukum Islam secara penuh, baik potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi wanita atau laki-laki yang berzina, dan hokum qisas bagi yang membunuh seseorang bukan dengan hak, sampai hukum cambuk bagi para peminum, penjudi, dan seterusnya. Dampak positif dari pelaksanaan hukum Islam, menurut penelitian, bahwa negara yang paling sedikit kasus kejahatan dan kriminalnya adalah Saudi Arabia.

Bagaimana dengan Indonesia dalam penerapan hukum potong tangan ini, tidak mungkin dilaksanakan, karena Indonesia bukan negara Islam dan bukan Negara sekuler, tetapi negara yang berdasarkan falsafah Pancasila. Hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum positif warisan dari penjajah Belanda, yang sampai sekarang ini, segala aspek kejahatan; mencuri, korupsi, menganiaya, memperkosa, membunuh, semuanya diberlakukan hukum positif. Dari itu, angka kejahatan di Indonesia termasuk banyak dan tinggi. Karena hukumnya terlalu longgar, ringan, dan dapat diperjualbelikan. Termasuk dalam kaitan pembahasan ini, yaitu mencuri sebagai usaha terlarang dan tidak boleh dilakukan dalam mencari rezeki. Pelaku pencurian di Indonesia masih tinggi, termasuk pejabat negaranya, baik

level paling bawah sampai level paling tinggi.[74] Seorang pengamat politik dan ekonomi, pernah mengemukakan temuannya, bahwa sekitar 30% anggaran bantuan dari negara donor telah dikorupsi oleh para pejabat Indonesia.[75] Krisis ekonomi ini masih berlangsung sampai sekarang karena praktik-praktik usaha yang dilarang oleh agama masih berlangsung, khususnya kasus-kasus korupsi belum berhenti dan belum ada tanda-tanda untuk diakhiri.

6. Jangan Berjudi

Salah satu usaha yang terlarang oleh agama dalam mencari harta atau rezeki, yaitu berusaha dengan jalan perjudian. Al-Qur'an secara jelas melarang tentang kegiatan judi, seperti dalam firman-Nya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ

وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ

---

[74] Menurut mantan ketua Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hendarman Supanji bahwa tim telah melaksanakan tugasnya selama dua tahun dan telah menangani sebanyak 72 perkara, yang terdiri dari 7 perkara telah putus, Banding dan Kasasi 2 kasus, di tingkat penuntutan 11 perkara, tingkat penyidikan 13 perkara, dan tingkat penyelidikan ada 39 kasus. Selain dari itu, kasus yang diserahkan ke Kementerian Sekretarian Negara sebanyak 45 kasus, ke Kementerian BUMN 2 kasus, serta laporan dari masyarakat 233 kasus. (Republika, Selasa, 12 Juni 2007).

[75] Laporan Lembaga Transparansi Indonesia, bahwa Indonesia pada tahun 2006 yang lalu telah mempunyai utng luar negeri sebesar 1497 triliun, dapat dihitung sendiri jumlah dana yang bocor sekitar 30%. Suatu jumlah yang sangat besar. (Indonesia di tengah Krisis, 2000) 217.

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi Katakanlah" 'pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya."Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan. (al-Baqarah/2:'219)

Kosakata al-khamru diartikan menutupi, dikatakan demikian, karena orang yang meminum khamar akan tertutup akalnya. *Al-maisir* terambil dari kata *al-yusr*, bermakna mudah dan gampang, karena berjudi mendapatkan harta dengan gampang dan mudah tanpa kesulitan dan kesungguhan. *Ismun kabir*. dosa besar, tidak ada dosa kecuali memunculkan kerusakan dari ucapan atau perbuatan. Kerusakan dimaksud, yaitu akan memunculkan *mudarat* pada jasmani, jiwa, akal, harta benda. *Manafi' linnas*; bermanfaat bagi manusia. Maksud manfaatnya, antara lain dengan kelezatan dan kesenangan dalam meminum khamar, dan akan mendapatkan keuntungan dalam perdagangannya, begitupula judi akan mendapatkan harta dengan mudah dan

gampang, juga akan ada manfaatnya dari sisi ekonomi dan pemuasan hawa nafsu.[76]

Ayat ini turun ketika 'Umar bin al- Khattab, Mu'az bin Jabal, dan sebagian kaum Ansar, mendatangi Rasulullah dan mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, berikanlah fatwa kepada kami tentang meminum khamar dan berjudi." Karena dua hal tersebut menghilangkan akal dan menghabiskan harta, maka turunlah ayat ini menjelaskan hukum dari dua hal tersebut.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, Pelarangan khamar dan judi secara bertahap, tidak sekaligus, antara lain:

a. Tahap pertama, firman-Nya:

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

*Dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirka*n (an-Nahl/16: 67)

[76] al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Juz III, hal. 269.

Ayat ini menjelaskan, bahwa ayat ini masih memperkenankan untuk minum khamar dan dianggap masih halal.

b. Tahap kedua, firman-Nya:

قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ

Katakanlah,"Pada keduoanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia" (al- Baqarah/2:219)

Ayat ini turun ketika Umar bin al-Khattab dan Mu'az bin Jabal dan sebagian kaum Ansar meminta fatwa tentang khamar dan judi. Maka, sebagian masih minum khamar dan berjudi dan sebagiannya sudah meninggalkan.

c. Tahap ketiga, firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ

Wahi orang yang beriman! Janganlah kamu mendekan salat ketika kamu dalam keadaan moabuk. (an-Nisa'/4: 43)

Ayat ini turun ketika 'AbdurrahmAn bin 'Auf mengundang sahabat-sahabatnya, kemudian mereka minum khamar dan sebagian mabuk. Sekalipun mabuk, mereka ada yang menjadi imam dalam salat. Ketika membaca Surah al-Kafirun. Dia membaca *ya ayyuhal-*

*kafirun a'budu ma ta'*budun seharusnya *la a'budu ma ta'budun*, maka tunrnlah ayat ini untuk memberikan teguran tentang tidak bolehnya minum khamar. Berkuranglah yang meminum khamar, namun diubah waktunya, mereka tidak minum di siang hari karena waktu salat berdekatan, tetapi mereka minum di waktu malam.

d. Tahap keempat, firman-Nya:

*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu setan hanyalah bermaksud menimbukan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhent*i (al-Ma'idah/5: 90-91)

Ayat ini turun ketika 'Utbah dil Malik mengundang orang banyak untuk minum khamar, di antaranya adalah Sa'd bin Abi Waqqas, setelah mereka mabuk, merasa bangga, lalu Sa'd mengucapkan syair yang mencaci kaum Ansar, kemudian terjadilah kegaduhan dan pertengkaran di antara mereka, dan mereka saling memukul dengan ekor unta. Kemudian Umar bin al-Khattab segera

melaporkan peristiwa ini kepada Rasulullah, mohon dijelaskan hukum tentang meminum khamar secara jelas dan tegas. Maka turunlah ayat ini, *"Dengan minuman keras dan judi ini setan hanyalah bermaksud menimbulkon permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?"* Maka, ketika itu secara spontan 'Umar langsung memberikan jawaban, "Ya Allah, kami sekarang segera berhenti.[77]

Pendapat az-Zuhaili tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah yang berkata, "Bahwa ketika Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* baru pertama kali datang ke Madinah, orang-orang Madinah masih terbiasa minum khamar dan memakan harta dengan cara berjudi. Lalu mereka bertanya kepada Nabi tentang kedua hal tersebut, maka turunlah ayat ini (al-Baqarah/2:279)." Sebagian mereka berkata, "lni berarti belum haram bagi kita, hanya saja sifatnya dosa besar." Mereka masih tetap minum khamar. Suatu ketika setelah mereka minum khamar, seorang dari kaum Ansar mengimami salat, lalu dalam salatnya dia salah baca, maka Allah menurunkan ayat berikutnya yang lebih keras dari

[77] al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyaf,* hal. 272.

yang pertama yaitu (an-Nisa',/5:43), kemudian berselang beberapa waktu turun lagi ayat yang lebih tegas lagi menjelaskan tentang keharaman dari khamar dan judi ini, yaitu Surah al-Ma'idah/5: 90-91. Lalu mereka secara sadar menyatakan, "Ya Tuhan, kami sudah berhenti dari kedua hal tersebut, yaitu minum khamar dan berbuat Judi.[78]

Bagaimana sejarah perkembangan judi di Indonesia? Dalam kitab KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), disebutkan, "Permainan yang mengandung unsur taruhan ini disebut dengan 'Judi" dengan memakai uang taruhan." Dalam KUHP, pasal 303 ayat (3), disebutkan bahwa permainan judi ialah permainan yang memungkinkan mendapat untung tergantung kepada peruntungan belaka.

Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, permainan judi ini dilarang dengan keluarnya *Staatsblad* (Lembaran Negara) Tahun 1912 No. 230, *Staatsblad* Tahun 1935 No. 526 pasal 303 dan pasal 542 KUHP. Dalam *Staabtslad* tahun 1912, misalnya yang dilarang hanya segala bentuk perjudian yang menggunakan sistem bandar, tetapi judi boleh dilakukan apabila ada izin kepala daerah. Dalam KUHP dilarang segala bentuk perjudian

[78] al-Zuhaily, *Tafsir al-Munir,* Juz 2, hal. 270.

yang dilakukan di tempat terbuka atau umum dan digunakan sebagai mata pencarian serta tanpa izin dari kepala daerah. Dalam perkembangan selajutnya, UU No.7 tahun 7974 menegaskan bahwa semua bentuk perjudian dikategorikan sebagai rindak kejahatan. Penjudi yang tertangkap dapat dihadapkan ke meja hijau. Kemudian berdasarkan Instruksi Presiden No.7 tahun 1981, yang mulai berlaku tanggal 1 April 1981, segala bentuk perjudian dilarang di bumi Indonesia.[79]

Sedang hukum lotere atau istilah dalam bahasa Arabnya dikenal dengan *al-yanasib*, menurut Muhammad Abduh, sekalipun tidak ada unsur berhadap-hadapan dengan para pemain, namun lotere itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan harta dengan tidak sah, yaitu tanpa adanya imbangan yang jelas, seperti penukaran harta itu dengan benda lain atau dengan suatu jasa. Cara seperti ini, menurut Abduh, diharamkan oleh syariat.[80]

E. Cara Menggunakan Harta

Beberapa etika yang dikemukakan Al-Qur'an tentang penggunaan harta atau rezeki, walaupun secara tersurat ayat-ayat tersebut menunjuk pada etika dalam makan, namun secara

---

[79] Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), Jilid 3, hal.1054.

[80] Muhammad Abduh, *Al-Manar,* Juz 2, hal.38.

umum ayat-ayat tersebut mengacu pada penggunaan rezeki. Tuntunan tersebut dapat ditemui secara jelas dalam Al-Qur'an, yaitu: memakan harta yang halal dan *tayyib*, makan jangan berlebih-lebihan, makan jangan melampaui batas, makan jangan mengikuti langkah-langkah setan, makan binatang yang disembelih karena Allah, jangan memakan harta dengan cara batil, jangan makan riba, makan makanan yang halal dan baik serta bertakwalah kepada Allah, makan makanan yang halal dan baik serta bersyukurlah.

1. Memakan harta yang halal dan *tayyib*.

   Dalam pandangan Islam, kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling melengkapi satu sama lain, yaitu unsur materi dan unsur rohani. Unsur materi atau harta dalam kehidupan adalah unsur yang terkait dengan kehidupan manusia dalam menikmati apa yang Allah berikan di bumi ini berupa berbagai macam rezeki dan segala sesuatu yang berkategori halal dan *tayyibat* Allah berfirman:

   يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

   Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal don baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-

tangkah setan. Sunguh setan itu musuh yang nyata bagimu (al-Baqarah/2: 168)

Maksud penyebutan kata *halalan* dalam ayat ini adalah menjelaskan kesalahan orang musyrik Mekah yang telah mengharamkan berbagai kenikmatan yang sebenarnya tidak diharamkan Allah. Ayat ini membatalkan keharaman beberapa makanan tertentu yang mereka haramkan sendiri atas diri mereka, dan menghalalkan makanan-makanan yang tidak baik yang diharamkan oleh Allah.[81]

Ada tiga pokok pikiran dari ayat tersebut, yaitu: 1) yang diseru bukan mukmin saja, tetapi semua manusia, berarti bersifat universal; 2) makanlah apa yang ada bumi ini y'ang halal dan tayyib (baik bergizi, menyehatkan tubuh); 3) jangan mengikuti langkah-langkah setan karena setan itu musuh nyata bagimu. Sayyid Qutb menjelaskan dalam tafsirnya *Fi Zilalil-Qur'an* bahwa kenyataannya, apa yang diharamkan oleh agama, yaitu segala sesuatu yang diharamkan, memang dianggap kotor oleh fitrah kemanusiaan dari segi materinya seperti bangkai, darah, dan daging babi, atau sesuatu yang meresahkan hati seorang mukmin, seperti menyembelih

[81] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya…,* Jilid. 1, hal. 247.

karena berhala, atau sesuatu yang bersifat spekulasi, seperti perjudian. [82]

Allah membolehkan manusia untuk menikmati yang baik-baik dari rezeki-Nya dan tidak dituntut apa pun kecuali berpegang teguh pada aturan yang Allah halalkan, dan menjauhi segala larangan Allah. Allah tidak menghalalkan kepada manusia kecuali setiap yang baik dan tidak mengharamkan kecuali setiap yang kotor. Allah berfirman:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ ۖ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۙ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۖ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad), "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?, Katakanlah" "Yang dihalalkan bagimu (adalah makanan) yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh

[82] Sayyid Qutub, Juz 2, hal. 659.

binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yantg telah diajarkan Allah kepadamu Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat cepat perhitungan-Nya (a1-Maidah/5: 4)

Setiap kali ayat-ayat yang didahului oleh panggilan mesra Allah untuk ajakan makan, baik yang ditujukan kepada seluruh manusia, "*Ya ayyuhan-nas*" maupun kepada Rasul "*Ya ayyuhar-r*asul", dan kepada orang-orang mukmin "*Ya ayyuhal-lazina amanu*" selalu dirangkaikan dengan kata *halal* atau *tayyibah*, hal ini menunjukkan bahwa makanan yang terbaik adalah yang memenuhi kedua sifat tersebut, yaitu halal dan baik.

Kata *halal* berasal dari akar kata yang berarti lepas atau tidak terikat, karena itu kata *halal* juga berarti boleh. Dalam bahasa syar'i, kata ini mencakup segala sesuatu yang dibolehkan agama, baik yang bersifat sunnah, anjuran, makruh, maupun mubah.

Kata *tayryib*, dari segi bahasa berarti lezat, baik, sehat, menentramkan, dan paling utama. Yang dimaksud *tayyibat* adalah makanan yang tidak kotor dari segi zatnya atau rusak {kadaluwarsa), atau dicampuri benda najis. Ada pula yang berpendapat dengan makanan yang mengundang selera bagi

yang akan memakannya dan tidak membahayakan fisik dan akalnya, yaitu makanan "sehat, proporsional, dan aman." Makanan "sehat" adalah makanan yang memiliki zat gizi yang cukup dan seimbang. "Proporsional" berarti sesuai dengan kebutuhan pemakannya, tidak berlebih, dan tidak berkurang, sedang "aman" adalah mengakibatkan rasa aman jiwa dan kesehatan pemakannya. Di sisi lain, kata aman juga di samping mencakup rasa aman di dunia, juga aman dalam kehidupan akhirat. [83]

Halal di sini dimaksudkan dalam tiga hal *Pertama* halal zatnya, halal barangnya; *kedua*, cara memperolehnya juga dengan cara halal, bukan hasil menipu, mencuri, merampok, dan menzalimi seseorang; dan *ketiga* halal cara pengolahannya. Dari sisi lain, "kehidupan" yang baik tidak hanya dilandaskan pada kehidupan material saja, boleh jadi seseorang telah memiliki harta dengan kategori halal dan *tayyibat*, belum tentu ia telah mencapai kehidupan yang baik.

Pada dasarnya landasan kehidupan yang baik adalah ketenangan jiwa, kelapangan dada, dan ketenteraman hati. Faktor inilah yang membuat hidup menjadi indah dan menarik. Kebahagiaan bukanlah karena memiliki banyak harta, karena banyak orang yang memiliki tumpukan harta

[83] Shihab, *Wawasan al-Qur'an,* hal.138.

tapi ia terhalang karenanya, disiksa dengannya. Dalam hadis Nabi:

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرْضِ وَلَكِنَّ الْغَنَى غِنَى النَّفْسِ (رواه البخاري عن أبى هَرَيرة)[84]

Kekayaan tidak terletak banyak materi dan harta benda, tetapi kekayaan adalah kekayaan akan batin dan hatinya (Riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah)

Bukan berarti tidak perlu memiliki materi dan harta, pemilikan tetap perlu dan memang dibutuhkan, namun jangan dijadikan tujuan utama, hanya sebagai sarana dan prasarana dalam kehidupan dan yang utama adalah ketenangan hati dan ketenteraman batin. Jadi apabila dua-duanya dimiliki, itulah yang paling ideal. Ada materi dan harta untuk menopang kehidupan ini, dan hatinya pun tenteram. Selain dari itu, harta yang menjadikan seorang mukmin bahagia adalah harta yang mencukupinya dan menjaganya dari meminta-minta kepada orang lain. Hal ini cukup baginya di samping kesehatan dan keamanan. Dalam sebuah hadis dikemukakan:

[84] al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 8. hal.118.

مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِيْ سِرْبِهِ مَعَافًى فِيْ جَسَدِهِ, عِنْدَهُ يَوْمِهِ, فَكَأَنَّمَا حُيِّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيْرِهَا (رواه الترمذي عن عبد الله بن محصن)[85]

Barangsiapa bangun pagi-pagi dengan merasa aman di hatinya sehat pada badannya memilki makanan pokok untuk hari itu, maka seolah-olah dikumpulkan dunia dengan segala isinya. (Riwayat at-Tirmizi dari 'Abdullah bin Mihsan)

Dari uraian tersebut, pesan moral yang dapat dipetik antara lain; 1) makanan yang dihalalkan adalah makanan yang halal dan *tayyib*, yaitu baik, bergizi, sehat, proporsional, dan aman; 2) makanan yang diharamkan adalah makanan yang memang kotor dan tidak menyehatkan jasmani, kemungkinan akan memunculkan penyakit. 3) materi dan harta bukan ukuran kebahagiaan seseorang; 4) ukuran kebahagiaan adalah sikap hati dan ketenteraman batin; dan 5) seorang mukmin merasa sehat badannya, cukup makanannya pada hari itu, hatinya merasa aman, tidak ada gangguan, berarti telah memiliki rasa kebahagiaan.

2. Makan dan Jangan Berlebih-Lebihan.

[85] al-Sayuthi, *al-Jami' al-Shagir*, Juz 2, hal.164.

Sebagaimana Al-Qur'an mengecam kemewahan, ia juga mengecam sikap berlebih-lebihan dan pemborosan di dalam berbagai ayat. Menurut al-Qaradawi sikap berlebih-lebihan dan hidup mewah bukanlah dua istilah bersinonim yang salah satunya cukup mewakili yang lainnya. Akan tetapi, di antara keduanya ada relevansi keumuman dan kekhususan masing-masing. Sikap hidup mewah biasanya diiringi sikap berlebih-lebihan, sedangkan sikap berlebih-lebihan belum tentu diiringi sikap mewah. Sebagai contoh, orang-orang membelanjakan hartanya untuk minuman keras, padahal kondisi kehidupan mereka memprihatinkan. Mereka inilah yang disebut dengan berlebih-lebihan dan bukan orang-orang yang hidup mewah. Pada dasarnya setiap orang yang hidup mewah adalah orang yang melampatii batas, dan bukan sebaliknya. Allah berfirman:

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Wahai anak cucu Adam! pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap (memasuki) masjid makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan Sunguh, Allah tidak menytkai orang yang berlebih-lebihan (al-A'raf/7:31)

Ayat ini diturunkan berkenaan dengan perlakuan masyarakat zaman jahiliyah yang melakukan tawaf daiam keadaan telanjang bulat. Mereka berkata, Kami tidak akan tawaf dengan memakai Pakaian Yang telah kami pakai untuk berbuat dosa. Lalu, datanglah seorang perempuan untuk tawaf dan pakaiannya dilepaskan sama sekali hingga tangannya saja yang menutupi kemaluannya." Lalu, turunlah ayat ini. Diriwayatkan pula bahwa Bani Amir di musim haji tidak memakan daging dan lemak, kecuali makanan biasa saja, dengan demikian mereka memuliakan dan menghormati haji, maka orang Islam berkata, "Kamilah yang lebih berhak melaksanakan itu." Maka, turunlah ayat ini.[86]

Kalau dicermati, ada tiga pokok pikiran pada ayat tersebut, yaitu: 1) apabila kalian akan ke masjid, maka pakailah pakaian yang indah; 2) makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan; 3) Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Dalam ayat tersebut Allah memerintahkan manusia untuk memakai zinah (pakaian yang indah) dalam mengerjakan ibadah. Kata zinah adalah pakaian yang dapat menutupi aurat, lebih sopan lagi jika pakaian itu bersih dan baik, juga indah, yang dapat menambah keindahan seseorang dalam beribadah kepada Allah. Perintah makan dan minum,

[86] al-Wahidi, *Asbabunnuzul,* hal. 194.

dan tidak berlebih-lebihan, yakni tidak melampaui batas, merupakan tuntutan yang harus disesuaikan dengan kondisi seseorang. Ini karena kadar tertentu yang dinilai cukup untuk seseorang, boleh jadi telah dinilai melampaui batas atau belum cukup buat orang lain. Jadi ayat, ini mengajarkan sikap proporsionai dalam makan dan minum.

Dalam ajaran agama disebutkan perut pun harus diatur, bahwa perut seseorang dapat dibagi tiga, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernapas, sebagaimana sabda Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam*:

مَامَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ سُقِمْنَ صُلْبَهُ فَاِنْ غَلَبَتِ الْآدَمِيٌّ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفْسِ (رواه ابن ماجه عن المقدام بن معديكرب)[87]

Tidak ada wadah yang dipenuhkan manusia lebih buruk dari perut Cukuplah bagi putra-putri Adam beberapa suap yang dopat menegakkan tubuhnya Kalaupun (suapan itu) terlanjur memenuhi perutnya, maka hendaklah sepertiga unruk makanan, sepertiga unntk minuman dan sepertiga untuk udara" (Riwayat Ibnu Majah dari al-Miqdam bin Ma'diyakrib)

[87] Sunan al-Nasa'I, Juz 2, 80 hadis ke: 2419.

Kata *al-israf* berasal dari kosakata, *sarafa*, berarti melewati batas dari setiap perbuatan seseorang. Larangan berlebih-lebihan itu mengandung beberapa pesan moral, di antaranya:

a. Jangan berlebih-lebihan dalam makan dan minum itu sendiri. Sebab makan dan minum yang berlebih-lebihan dan melampaui batas akan mendatangkan penyakit. Makanlah kalau sudah merasa lapar, dan kalau makan, janganlah sampai terlalu kenyang. Begitu juga minumlah kalau merasa haus dan bila hilang, berhentilah minum, walaupun nafsu makan dan minum masih ada.
b. Jangan berlebih-lebihan dalam berbelanja untuk membeli makanan dan minuman, karena akan mendatangkan kerugian dan akhirnya akan menghadapi kerugian. Kalau pengeluaran lebih besar dari pendapatan, akan menimbulkan utang yang banyak. Oleh karena itu, manusia harus berusaha supaya jangan besar pasak darrpada tiang.
c. Termasuk berlebih-lebihan juga, kalau sudah berani memakan dan meminum yang diharamkan Allah.[88]

Dalam hal ini Rasulullah *sallallahu 'alaihi wa sallam* telah bersabda:

[88] Yusuf al-Qardhawi, *Peran…,* hal.257.

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَالْبِسُوْا فِيْ غَيْرِإِسْرَافٍ وَلاَمَخِيْلَةٍ (رواه النسائى وابن ماجه عن شعيب)[89]

Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan berpakaianlah dengan cara yang tidak berlebih-lebihan dan sombong. (Riwayat an-Nasai dan Ibnu Majah dari 'Amru bin Syu,aib)

Lanjutan ayat 31 tersebut menjelaskan:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Katakanlah (Muhammad), Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah diediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, Semua itu untuk orong-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) pada hari Kiamat."Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orong yang mengetahui (al-A'raf/7:32)

[89] al-Bukhari, *Shahih Bukhari,* Juz 8, hal. 118.

Kandungan makna dari ayat ini, yaitu: 1) Allah tidak mengharamkan perhiasan untuk hamba-hamba-Nya; 2) rezeki-rezeki yang baik diperuntukkan bagi hamba- hamba-Nya di hari akhir; 3) ayar-ayat ini dapat dipahami bagi orang-orang yang mengetahui.

Kalimat (اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ) perhiasan yang dikeluarkan untuk hamba-hamba-Nya, dinampakkan oleh-Nya dengan mengilhami manusia mendambakan keindahan, mengekspresikan dan menciptakan, kemudian menikmatinya, baik dalam rangka menutupi apa yang buruk pada dirinya, maupun untuk menambah keindahannya. Keindahan adalah satu dari tiga hal yang mencerminkan ketinggian peradaban manusia. Mencari yang benar menciptakan "ilmu", berbuat yang baik membuahkan "etika", dan mengekspresikan yang indah melahirkan "seni" atau ,estetika". Ketiga hal itu-ilmu, etika, dan seni/estetika adalah tiga pilar yang menghasilkan peradaban.[90]

M. Quraish Shihab lebih lanjut menguraikan, firman-Nya (اَلطَّيِّبَاتُ مِنَ الرِّزْقِ), bahwa yang dituntun untuk digunakan dari rezeki adalah yang baik-baik mengandung makna menggunakan apa yang sesuai dengan kondisi manusia, baik dalam ke-dudukannya sebagai jenis, maupun pribadi dengan

[90] Yusuf al-Qardhawi, *Peran…,* hal. 257.

pribadi. Manusia sebagai satu jenis makhluk yang memiliki ciri-ciri tertentu-jasmani dan rohani tentu saja mempunyai kebutuhan bagi kelanjutan dan kenyamanan hidupnya, rohani dan jasmani. Karena itu tidak semua vang terhampar di bumi dapat dia makan dan gunakan. Ada di antara yang terhampar itu, yang disiapkan Allah, bukan digunakan dan dimakan oleh jenis lain yang keberadaannya dibutuhkan manusia. Karbondioksida tidak dibutuhkan manusia, tetapi ia diciptakan Allah karena dibutuhkan oleh tumbuhan demi kelangsungan hidup jenis itu, dan di sisi lain tumbuhan tersebut dibutuhkan manusia. Demikian terlihat, apa yang baik untuk satu jenis makhluk boleh jadi tidak baik untuk jenis makhluk yang lain.

Orang per orang pun demikian, ada yang sesuai dengan kondisi anak kecil, ttetapi tidak sesuai dengan orang dewasa; wanita mengandung membutuhkan makanan yang berbeda dengan wanita tua; yang menderita penyakit diabetes tidak baik baginya makanan yang dianjurkan untuk penyakit kuning, demikian seterusnya, dan demikian juga halnya dengan pakaian. Ada pakaian untuk pria dan ada pula yang tidak wajar dipakai oleh wanita atau anak-anak. Alhasil, kata *at-tayyibat* pada akhirnya mengandung makna proporsional.[91]

[91] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* Juz 4, hal. 309.

Dari uraian tersebut Pesan moral yang disampaikan, antara lain: 1) apabila ke masjid atau beribadah kepada Allah. pakailah pakaian yang indah, yang indah itu terdiri tiga unsur yaitu berdasarkan ilmu, etika, dan seni; 2) kalau makan dan minum jangan berlebihan; 3) pembagian isi perut terbagi kepada tiga, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk bernafas; 4) makanan yang baik, yaitu yang proporsional, apa yang sesuai dengan kondisi manusia, baik sebagai jenis maupun sebagai perorangan; 5) perubahan yang berlebih-lebihan selain merusak dan merugikan, juga Allah tidak menyukainya.

Berkenaan dengan hadits "makan, minum berpakain dan janganlah berlebih- lebihan" ini menurut Ibnu Hajar, bahwa para ulama menginterpretasikan maknanya pada perbuatan berlebih-lebihan dalam pembelanjaan harta. Sebagian membatasi pada pembelanjaan harta pada hal-hal yang haram. Penafsiran yang paling kuat adalah menyangkut pembelanjaan dalam aspek-aspek yang tidak dibolehkan syariat, baik dalam urusan ukhrawi maupun duniawi.[92]

3. Makan dan jangan melampaui batas.

Al-Qur'an melarang perbuatan yang melampaui batas dalam berbelanja dan menikmati rezeki yang baik. Allah telah

---

[92] al-Wahidi, *Asbabunnuzul*, hal. 170.

menyerukan kepada umat manusia bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Termasuk perbuatan yang melampaui batas adalah pemborosan yang artinya membuang-buang harta dan menghambur-hamburkannya tanpa faedah.

Dalam mencari rezeki, hal utama yang wajib diperhatikan kaum muslim, baik secara individual maupun secara bersama-sama, ialah bekerja pada bidang yang dihalalkan Allah. Tidak melampaui apa yang diharamkan. Meskipun ruang lingkup yang halal itu luas, tapi sering kali manusia dikalahkan oleh ketamakan dan kerakusan. Mereka tidak pernah merasa cukup dengan yang sedikit, tidak merasa kenyang dengan yang banyak. Ayat yang berkaitan dengan tidak melampaui batas, yaitu firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang- orong yang melampaui batas. (al - Ma'idah,/5: 87)

Pada ayat-ayat yang lalu, Allah telah menyatakan pujian-Nya terhadap kaum Nasrani bahwa mereka itu mempunyai hubungan yang lebih akrab dengan kaum muslim, dibandingkan dengan sikap kaum Yahudi. Allah menjelaskan pula, bahwa hal itu disebabkan karena di antara kaum Nasrani itu terdapat para pendeta atau alim ulama yang selalu mementingkan ajaran budi pekerti dan kasih sayang terhadap sesama makhluk. Mungkin sebagian kaum muslim mengira bahwa keterangan ini mengandung semacam anjuran untuk meniru perikehidupan para pendeta Nasrani yang biasa menjauhi segala macam kenikmatan hidup untuk menjaga kesucian rohani mereka, dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Oleh sebab itu mereka berusaha untuk tidak membiasakan diri dengan bermacam kenikmatan dan kemewahan, baik dalam soal makanan, minuman, dan pakaian sehari-hari. Bahkan mereka menjauhi wanita sehingga para pendeta itu tidak kawin dan hidup tanpa berumah tangga, karena mereka menganggap hal itu akan menghalangi mereka dari beribadah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*. Untuk mencegah timbulnya dugaan semacam ini dari kaum muslim, maka Allah memberikan tuntunan agar kaum muslim jangan sampai mengharamkan apa yang baik, yang telah dihalalkan Allah untuk mereka.

Akan tetapi, walaupun Allah telah menyediakan dan menghalalkan barang-barang yang baik bagi hamba-Nya, namun haruslah dilakukan menurut cara yang telah ditentukan-Nya. Maka, firman Allah dalam ayat ini melarang hamba-Nya dari sikap dan perbuatan yang melampaui batas.

Perbuatan yang melampaui batas dalam soal makanan, misalnya, dapat diartikan dengan dua macam pengertian; *pertama*, seseorang tetap memakan makanan yang baik, yang halal, akan tetapi ia berlebih-lebihan memakan makanan itu, atau terlalu banyak; *kedua*, bahwa seseorang telah melampaui batas dalam hal makam makanan yang dimakannya, dan minuman yang diminumnya; tidak lagi terbatas pada makanan yang baik dan halal, bahkan telah melampauinya kepada yang merusak dan berbahaya, yang telah diharamkan oleh agama. Kedua hal itu tidak dibenarkan oleh ajaran agama Islam.

Pada akhir ayat tersebut Allah *subhanahu wa ta'ala* memperingatkan hamba-Nya, bahwa Dia tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Ini berarti bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan haruslah selalu dalam batas-batas tertentu, baik yang ditetapkan oleh agama, seperti batas halal dan haramnya, maupun batas-batas yang dapat diketahui oleh

akal, pikiran, dan perasaan, misalnya batas-batas mengenai banyak sedikitnya serta manfaat dan mudaratnya.

Suatu hal yang perlu kita ingat adalah prinsip yang terdapat dalam syariat Islam, bahwa apa-apa yang dihalalkan oleh agama adalah karena ia bermanfaat dan tidak berbahaya; sebaliknya, apa-apa yang diharamkannya adalah karena ia berbahaya dan tidak bermanfaat, atau karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.

Agama Islam sangat mengutamakan kesederhanaan. Ia tidak membenarkan umatnya berlebih-lebihan dalam makan, minum, berpakaian, dan sebagainya, bahkan dalam beribadah. Sebaliknya, juga tidak dibenarkannya seseorang terlalu menahan diri dari menikmati sesuatu, padahal ia mampu untuk memperolehnya, apalagi bila sifat menahan diri itu sampai mendorongnya untuk mengharamkan apa-apa yang telah dihalalkan syariat.

Rasulullah saw telah memberikan teladan tentang kesederhanaan ini Dalam segala segi kehidupannya, beliau senantiasa bersifat sederhana, padahal jika beliau mau niscaya beliau tidak berbuat demikian, karena sebagai seorang pemimpin, beliau memimpin umatnya kepada pula hidup sederhana, akan tetapi tidak menyiksa diri.

At-Tabrani dan al-WAhidi meriwayatkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kedatangan seseorang kepada Nabi *sallallahu 'alaihi wa sallam* sambil berkata, "Kalau saya makan daging, lalu saya akan terus mendatangi' wanita-wanita, maka saya mengharamkan atas diri saya daging."Ayat ini turun meluruskan pandangannya itu. Riwavat ini ditemukan juga dalam Sunsn at-Tirmizi. Mereka berkumpul untuk membandingkan amal-amal mereka dengan amal-amal Nabi sallallahu'alaihi wa sallam, dan akhirnva mereka berkesimpulan untuk melakukan amalan-amalan yang berat. Ada yang ingin salat semalam suntuk, ada yang tidak akan menggauli wanita, dan ada juga yang akan berpuasa terus-menerus. Mendengar rencana itu Nabi menegur mereka sambil bersabda:

اِنِّيْ لِأَخْشَاكُمْ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ لَكِنِّى أَصُوْمُ وَأُمْطِرُ وَأُصَلِّىْ وَأَرْقُدُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ (رواه البخاري مسلم عن أنس بن مالك)[93]

Sesunguhnya aku adalah yang paling bertakwa di antara kalian, tetapi aku salat malam dan juga tidur, aku berpuasa tetapi iuga berbuka, dan aku kawin. Barang siapa yang enggan mengikuti

[93] al-Bukhari, *Shahih Bukhari,* Juz 2, hal.93.

sunnahku (cara hidupku), makabukanlah ia dari kelompok (umat)ku (Riwayat al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik)

Firman-Nya: (لاَتَعْتَدُوْا) *la 'ta'taddu/* jangan melampui batas dengan bentuk kata yang menggunakan huruf ta', bermakna keterpaksaan, yakni di luar batas yang lumrah. Ini menunjukkan bahwa fitrah manusia mengarah kepada moderasi dalam arti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang wajar, tidak berlebih dan tidak juga berkurang. Setiap pelampauan batas adalah semacam pemaksaan terhadap fitrah dan pada dasarnya berat atau risih melakukannya. Inilah yang diisyaratkan oleh kata *ta'taddu*

Larangan melampaui batas ini dapat juga berarti bahwa menghalalkan yang haram, atau sebaliknya, merupakan pelampauan batas kewenangan, karena hanya Allah *subhanahu wa ta'ala* yang berwenang menghalalkan dan mengharamkan.[94]

4. Makan dan jangan mengikuti langkah- langkah setan.

Uraian selanjutnya, makan rezeki yang dianugerahkan Allah dan jangan mengikuti langkah setan, seperti firman-Nya:

[94] Yusuf al-Qardhawi, *Peran*…, hal. 257.

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا ۚ كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada (pula) yang untuk disembelih Makanlah rezeki yang diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu (al-Anam,/6: 142)

Ada empat pesan dalam ayat tersebut: 1) Sebagian binatang ternak dijadikan alat transportasi dan sebagian lagi disembelih; 2) Makanlah rezeki yang dikaruniakan kepadamu; 3) jangan mengikuti langkah-langkah setan; 4) setan adalah musuh nvata bagimu.

Dengan ayat ini Allah *subhanahu wa ta'ala* menerangkan bahwa Dia menciptakan pula untuk hamba-Nya binatang ternak, di antaranya ada yang besar dan panjang kakinya, dapat dimakan dagingnya, dapat puia dijadikan kendaraan untuk membawa mereka ke tempat yang mereka tuju, dan dapat pula mengangkut barang-barang keperluan dan barang-barang perniagaan mereka dari suatu tempat ke tempat lain.

Ada pula di antara binatang-binatang itu yang kecil tubuhnya dan pendek kakinya untuk dimakan dagingnya, ditenun bulunya menjadi pakaian dan diambil kulitnya menjadi tikar atau alas kaki dan sebagainya.

Dengan demikian dapat dipahami bagaimana kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Dia melengkapkan segala kebutuhan manusia dengan tanaman dan binatang, bahkan menjadikan segala apa yang di langit dan di bumi untuk kepentingan makhluk-Nya. Kemudian Allah menyuruh hamba-Nya supaya memakan rezeki yang telah dianugerahkan-Nya, tetapi janganlah sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan, baik dari jin maupun dari manusia, seperti pemimpin-pemimpin dan penjaga-penjaga berhala yang bertindak sewenang-wenang sehingga membuat-buat peraturan dan menghalalkan serta mengharamkan nikmat Allah yang dikaruniakan kepada hamba-Nya dengan sesuka hati mereka, tanpa ada petunjuk atau perintah dari Tuhan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang paling nyata bagi manusia, tidak ada usaha dan kerjanya kecuali menyesatkan hamba Allah di bumi.

Makanan atau aktivitas yang berkaitan dengan jasmani seringkali digunakan setan untuk memperdaya manusia. Oleh karena itu, ayat ini ditutup dengan penegasan: janganlah

kamu mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu memunyai jejak langkah. Ia menjerumuskan manusia langkah demi langkah, tahap demi tahap. Setan pada mulanya hanya mengajak manusia melangkah selangkah, tetapi langkah itu disusul dengan yang lain, sampai akhirnya masuk sampai ke neraka.

Menurut M. Quraish Shihab, ada enam tahap menurun dalam mengikuti langkah-langkah setan *Pertama* mengajak manusia mempersekutukan Allah, kalau tidak tercapai dia turunkan ke tingkat *kedua*, yaitu mengajak kepada kedurhakaan yang sifatnya *bid'ah*, yang pada gilirannya dapat mengantar kepada kekufuran. Selanjutnya kalau ini pun gagal, ia turun ke peringkat *ketiga*, yaitu mengajak melakukan dosa besar, sepertl membunuh, berzina, dan durhaka kepada orang tua, kalau pun ini gagal, maka peringkat *keempat*, adalah mengajak melakukan dosa kecil, seperti mengganggu dalam batas yang tidak terlalu merugikan; kalau ini pun tidak tercapai, maka targetnya ia turunkan ke tahap *kelima*, yaitu mengajak manusia melakukan hal-hal mubah, yang dengan melakukannya manusia tidak berdosa, tetapi juga tidak memperoleh ganjaran. Dengan demikian, manusia tidak memperoleh keuntungan bahkan rugi waktu, dan kalau ini pun gagal, maka target yang terakhir atau yang *keenam*, adalah

menghalangi manusia melakukan aktivitas yang banyak manfaatnya dengan mengalihkan kepada hal-hal yang manfaatnya sedikit. Demikian siasatnya. Tetapi harus diingat bahwa bila yang teringan telah dicapainya, ia berusaha meningkatkan rayuannya sedikit demi sedikit, tahap demi tahap, dan langkah demi langkah. sehingga tujuan utamanya, yakni mengantar manusia mempersekutukan Allah *subhanahu wa ta'ala* dapat tercapai.[95] Itu sebabnya berulang kali Allah memperingatkan: *Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan karena sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu.*

Ungkapan "*musuh yang nyata baga kamu*""sedikitnya terulang sebanyak 10 kali dalam berbagai ayat dan surah. Antara lain, sejak masih di surga sebelum Adam dan pasangannya dirayu oieh Iblis (Taha/20:117). Begitu Adam dan pasangannya tergoda dan sebelum diperintahkan ke bumi, Allah mengingatkan lagi permusuhan setan kepada mereka (al-A'raf/4:22), ketika mereka terusir dari surga dan diperintahkan turun ke bumi (al-Baqarah/2: 36). Anak cucu Adam pun diperingatkan oleh Allah tentang rayuan dan godaan setan serta permusuhannya terhadap manusia (al-A'raf/7: 27). Ucapan Nabi Yaqub kepada anaknya, Yusuf, agar jangan menceritakan mimpinya kepada saudaranya,

[95] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* Juz 4, hal.309.

nanti akan ditipu, juga menyampaikan pesan bahwa setan itu adalah musuh nyata bagi manusia (Yusuf/12:5). Kepada Nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wa sallm* Allah berpesan agar menyampaikan bahwa permusuln itu bukan sementara, tetapi permusuhan abadi (al-Isra'/17: 53) dan sebagai musuh bagi manusia, dan jadikan pula musuh bagi kalian (Fatir/35: 6).

5. Makan yang halal dan baik serta bertakwalah kepada Allah.

Ayat yang menekankan, makanlah makanan yang halal dan baik, serta jangan lupa bertakwa kepada Allah, seperti dalam firman-Nya:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Dan makanlah dari apa yang teloh diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (al-Ma'idah/5:88)

Ayat tersebut mengandung dua pesan moral, yaitu: 1) makanlah rezeki yang Allah anugerahkan kepadamu; dan 2) bertakwalah kepada Allah, bila kalian termasuk orang-orang yang beriman.

Setelah ayat yang lalu melarang mengharamkan apa yang halal (5: 87), di sini ditegaskan perintah makan yang

halal. Dengan demikian, melalui ayat ini dan ayat sebelumnya, menghasilkan makna larangan dan perintah bolehnya memakan segala yang halal. Dengan perintah ini tercegah pulalah praktik-praktik keberagamaan yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal yakni yang bukan haram, baik, lezat, bergizi dan berdampak positif bagi kesehatan dari apa yang Allah telah rezekikan kepada kamu, dan bertakwalah kepada Allah dalam segala aktivitas kamu yang kamu beriman kepada-Nya, yakni orang-orang yang mantap keimanannya.

Yang dimaksud dengan kata "makan" dalam ayat ini adalah segala aktivitas manusia. Pilihan kata makan, di samping karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, juga karena makanan mendukung aktivitas manusia. Tanpa makanan, manusia lemah dan tidak dapat melakukan aktivitas. Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Perlu diketahui bahwa tidak semua makanan yang halal otomatis baik, karena yang dinamai halal terdiri dari empat macam, yaitu: wajib, sunnah, mubah, dan makruh" Aktivitas pun demikian. Ada aktivitas vang walaupun halal, namun makruh atau sangat tidak disukai Allah. Selanjutnya, ridak semua yang halal sesuai dengan kondisi masing-masing pribadi. Ada halal yang baik buat seseorang karena memiliki

kondisi kesehatan tertentu dan ada juga yang kurang baik untuknya, walaupun baik buat yang lain. Ada makanan yang halal, tetapi tidak bergizi, dan ketika itu ia menjadi kurang baik, yang diperintahkan adalah yang halal lagi baik.

Halal lagi baik, dalam ilmu gizi dikenal dengan istilah halal dan bergizi. Mulai dari air, karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Dalam hal makanan bergizi ini, Australia mengelompokkannya menjadi lima bahan pangan, yaitu: 1) susu dan hasil produksi susu; 2) bahan pangan protein; 3) buah-buahan dan sayuran; 4) serelia (biji-bijian); dan 5) mentega dan margarin. Di Indonesia terkenal dengan istilah empat sehat lima sempurna, yang terdiri dari: 1) makanan pokok-bahan pangan karbohidrat; 2) lauk pauk, bahan pangan protd hewani; 3) sayur-sayuran; 4) Buah-buahan; dan 5) susu, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil.[96]

Kalau dianalisis kedua standar makanan bergizi tersebut, terlihat adanya persamaan dan perbedaan. Persamaannya ada 3 unsur, yaitu bahan pangan protein, buah-buahan dan sayuran, dan unsur susu. Sedangkan perbedaannya, di Indonesia lebih sederhana, unsur mentega dan biji-bijian tidak dimasukkan sebagai salah satu unsur

[96] Maimunah Hasan, *al-Qur'an dan Ilmu Gizi*, hal. 74.

yang harus dipenuhi. Sedang Australia lebih banyak komponennya, selain bahan pangan berprotein dan susu, unsur sayur dan buah dijadikan satu, kemudian ditambah lagi dengan mentega dan margarin serta satu lagi unsur tambahannya serealia (biji- bijian).

Pokok pikiran kedua, yaitu bertakwalah kepada Allah, memberikan informasi dan peringatan, bahwa kalian jangan makan makanan yang diharamkan Allah. Karena hal tersebut merupakan pelanggaran dalam agama. Pelanggaran dalam agama bukan perilaku takwa, melainkan perilaku orang-orang berdosa. Dalam hal tersebut tidak pantas dan tidak layak dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman kepada Allah.

6. Makanan yang halal dan baik serta bersyukur.

Setelah pada sub-sub bahasan sebelumnya dikemukakan tentang syarat-syarat utama dari rezeki, seperti rezeki halal dan baik, memakan yang halal dan baik, serta dianjurkan untuk bertawakal, maka pada bahasan ini, selain halal dan baik, Al-Qur'an menganjurkan untuk mensyukuri rezeki yang diperoleh. Allah berfirman:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada Nya (an-Nahl/16: 114)

Pada ayat ini, setelah diperintahkan memanfaatkan rezeki yang telah dianugerahkan oleh Allah dengan kategori halal dan baik, manusia diperintahkan untuk mensyukuri nikmat yang diterimanya.

Allah *subhanahu wa ta'ala* memerintahkan manusia untuk menyukuri nikmat Allah, penggunaan lafal *ni'mat* menunjukkan bahwa perintah mensyukuri yang dimaksud, tidak terbatas pada rezeki yang telah diperoleh saja, akan tetapi ayat tersebut secara umum menunjukkan kepada nikmat, karena boleh jadi karunia yang diterima tidak berwujud harta, materi, seperti diberikannya kekuatan, petunjuk, atau keahlian untuk memperoleh rezeki.

a. Makna syukur.

Dalam kitab *Maqayisul-Lugah* kata syukur memiliki empat makna, yaitu:1) pujian karena adanya kebaikan yang

diperoleh;2) kepenuhan dan kebebasan; 3) sesuatu yang tumbuh ditangkai pohon; dan 4) pernikahan atau alat kelamin.[97]

Menurut al-Asfahani, syukur mengandung arti gambaran tentang nikmat dan menampakkannya ke permukaan. Syukur yang terus-menerus akan budi yang baik dan penghargaan terhadap kebijakan yang mendorong hati untuk mencintdftan lisan untuk memuji.[98]

b. Sarana syukur.

Syukur berkaitan erat dengan hati, lisan, dan anggota badan.

1) Syukur dengan hati.

Syukur dengan hati dilakukan dengan menyadari sepenuhnya bahwa nikmat yang diperoleh adalah semata-mata karena anugerah dan kemurahan ilahi. Syukur dengan hati mengantar manusia untuk menerima anugerah dengan penuh kerelaan tanpa menggerutu dan keberatan betapa pun kecilnya nikmat tersebut. Syukur dengan hati ini juga mengharuskan yang bersyukur menyadari betapa besar kemurahan dan kasih sayang sehingga terlontar dari lidahnya pujian kepada Allah.

[97] Anis Ibrahim, *Maqayis al-Lughah,* hal. 350.
[98] al-Isfahani, Juz 1, hal. 350.

2) Syukur dengan lidah.

Syukur dengan lidah adalah mengakui dengan ucapan bahwa sumber nikmat adalah Allah sambil memujinya. Mengembalikan pujian kepada Allah mengandung arti bahwa yang berhak menerima segala pujian adalah Allah *subhanahu wa ta, ala*, bahkan seluruh pujian haruslah tertuju dan bermuara kepada Allah.

3) Syukur dengan perbuatan.

Syukur dengan perbuatan adalah dengan memanfaatkan anugerah yang diperoleh sesuai dengan tujuan penganugerahannya. Allah berfirman:

Bekerjalah wahai keluarga Dawud unruk bersyukur (kepada Allah). Dan sedikit sekali doa hamba-hamba-Ku yang bersyukur. (Saba'/34: 13)

Pada ayat tersebut secara jelas digambarkan, bahwa syukur tidak terbatas pada ucapan maupun hati semata, akan tetapi syukur dapat dimanifestasikan melalui perbuatan. Seorang hamba yang bersyukur, ia tidak saja menyakini dengan hatinya bahwa anugerah yang diterimanya berasal dari Allah *subhanahu wa ta'la,* tapi ia juga mengungkapkan

rasa syukurnya dengan ucapan svukur yang kemudian dimanifestasikan dengan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan rasa syukur terhadap anugerah yang diterimanya.

c. Manfaat syukur.

Allah *subhanahu wa ta'ala* menjamin akan menambahkan karunia-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang senantiasa bersyukur. Seperti firman-Nya:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan "Sesungultnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu tetapi jika kamu mengingkari (nkmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat" (Ibrahlm/14: 7)

Ayat tersebut memberikan dua pilihan, yang keduanya memiliki jawaban pada ayat yang sama. Lafal *azidannakum* terambil dari akar kata *ziyadatan* yang berarti bertambah, dalam konteks ayat tersebut berarti Allah yang menambahkan rezeki hamba-hamba yang menyukuri rezeki yang telah ada (*syakara*). Syukur yang dimaksud

pada ayat tersebut bukanlah sekadar syukur dengan hati maupun lidah, akan tetapi syukur yang dimanifestasikan dengan perbuatan. Hal ini dapat ditemui, ketika melihat balasan bagi orang-orang yang tidak bersyukur, yaitu azab yang pedih. Azab yang dimaksud adalah azab yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang tidak memanfaatkan anugerah yang diterimanya sehingga sia-sialah anugerah yang diberikan. Allah berfirman:

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

Dan Allah telah membuat suatu perumpumaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat (an Nahl/16: 112)

Allah memberikan siksa kepada suatu kaum yang dulunya diberi anugerah yang melimpah ruah, akan tetapi kaum tersebut tidak mensyukurinya dengan memanfaatkan anugerah Allah tersebut, akibatnya Allah menimpakan siksa yang pedih bagi mereka, berupa rasa lapar, cemas, dan takut.

F. Cara Menginfakkan Rezeki Berupa Harta

Manusia diperintahkan Allah untuk mencari rezeki, bukan hanya yang mencukupi kebutuhannya, tetapi Al-Qur'an memerintahkan untuk mencari *fadlullah* yang secara harfiah bermakna kelebihan yang bersumber dari Allah. Kelebihan tersebut dimaksudkan antara lain agar yang memperoleh dapat melakukan ibadah secara sempurna serta mengulurkan tangan sebagai bantuan kepada pihak lain, yang karena satu dari sebab lain tidak berkecukupan.

Harta atau uang dinilai Allah *subhanahu wa ta'ala* sebagai qiyaman, yaitu sarana pokok kehidupan (an-Nisa',/4: 5), oleh karenanya Islam memerintahkan untuk menggunakan uang pada tempatnya dan secara baik. serta tidak boros dalam pemanfaatannya. Gambaran Al-Qur'an tentang cara mengeluarkan harta secara garis besar tampak dalam tiga hal; *pertama*, anjuran Al-Qur'an untuk bijaksana, (sikap pertengahan) dalam mengeluarkan harta; *kedua* anjuran untuk menginfakkan

kepada kaum kerabat; dan *ketiga* anjuran untuk berinfak tanpa diikuti perbuatan *manna* dan *aza*.

1. Sikap pertengahan.

Salah satu informasi Al-Qur'an yang menggambarkan tentang hal ini adalah dalam firman-Nya:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا

Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orong-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar. (al-Furqan/25:67)

Kata *yusrifu* terambil dari akar kata *sarafa* yang berarti melampaui batas kewajaran sesuai dengan kondisi yang bernafkah dan yang diberi nafkah. Kata *yaqturu* adalah lawan dari *yusrifu* yang bermakna memberi kurang dari apa yang dapat diberikan sesuai dengan keadaan pemberi dan penerima.[99] Lafal *qawama* bermakna adil, moderat, dan pertengahan. Melalui ajaran ini Allah dan Rasul-Nya mengingatkan manusia untuk dapat memelihara hartanya, tidak memboroskan hingga habis, tetapi di saat yang sama

[99] Ibid., hal. 304.

tidak menahannya sama sekali sehingga mengorbankan kepentingan pribadi, keluarga, atau siapa pun yang butuh pertolongan. Berkenaan dengan ayat ini, menurut al-Qaradawi, sebagian manusia ada yang menumpuk harta, lalu dia kikir terhadap diri sendiri dan keluarganya, dalam arti harta benda ada di tangannya tapi dia tidak mau menggunakannya.[100]Ayat di atas menjelaskan sikap seorang Muslim dalam menafkahkan hartanya yaitu tidak boros dan tidak kikir.[101]

2. Berinfak tanpa diikuti dengan celaan atau pun hinaan.

Mengenai hal ini, dalam firman-Nya dijelaskan:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى ۙ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak mengiring apa yang dia infakkan iru dengan menyebut nyebutnya dan nienyakiti (perasoan penerima), mereka memperoleh

[100] Yusuf al-Qardhawi, *Peran…,* hal. 257.
[101] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya…,* Jilid. 7, hal. 51.

*pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pado mereka dan mereka tidak bersedih ha*ti. (al- Baqarah/2:262)

Kata *yunfiquna* terambil dari akar kata *nafaqo* yang memiliki beragam arti, di antaranya habis dan membelanjakan. Melalui ayat ini, Allah *subhanalu wa ta,ala* menginformasikan metode terbaik dalam membelanjakan harta di jalan Allah, yaitu dengan berinfak. Jika pada ayat sebelumnya digambarkan tentang alasan orang yang berinfak, maka pada ayat ini secara khusus digambarkan kategori infak yang dimaksud, yaitu infak yang tidak disertai dengan *manna* dan *aza*.

Kata *manna* terambil dari akar kata *minnah* yang berarti nikmat, *manna* adalah menyebut-nyebut nikmat kepada yang diberi serta membanggakannya. Menurut M. Quraish Shihab, kata ini mulanya bermakna "memotong" atau "mengurangi", dalam konteks ayat tersebut seseorang yang berinfak, lalu diikuti dengan *manna* dan *aza* hanya akan mengurangi pahala dan esensi dari infak tersebut, yaitu menjalin hubungan baik dengan yang dinafkahi. Kata *aza* bermakna "gangguan", *manna* juga bermakna "gangguan". Bedanya ata adalah menyebut-nyebutnya di hadapan orang lain, sehingga penerima nafkah akan merasa terganggu karena terhina.

Penggunaan kata *Summa* menunjukkan suatu hal yang berkesinambungan, boleh jadi seseorang menafkahkan hartanya dengan ikhlas, akan tetapi di kemudian hari ia menceritakannya kepada orang lain atau mengungkit-ungkitnya kembali. Dengan penggunaan lafal *summa* Allah *subhanahu wa ta'ala* ingin memberitahukan bahwa pahala yang diperoleh sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya hanya akan diperoleh jika pemberi nafkah senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan *manna* atau pun *adza*.[102]

G. Karakter Manusia terhadap Harta

Apabila diperhatikan ayat yang berkenaan dengan karakter manusia terhadap harta, paling tidak ada empat karakter, antara lain; segolongan manusia yang sangat cinta terhadap harta, yang senantiasa suka mengumpulkan dan menghitungnya, berbangga dengan harta, dan segolongan yang kikir terhadap harta.[103] Mereka tidak mau mengeluarkan zakat dan membantu orang yang berkekurangan.

1. Sangat cinta terhadap harta. Seperti dalam firman-Nya:
   *Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berle*bihan (al-Fajr/89: 20)

[102] Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Juz 1, hal. 531.
[103] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya…,* Jilid. 10, hal. 660.

Menurut al-Mawardi dalam tafsirnya, *hubban jamma*, mempunyai tiga penafsiran: 1) harta yang banyak, menurut Ibnu 'Abbas; 2) keburukan, karena dikumpulkan dengan cara yang haram, menurut al- Hasan; 3) mencintai harta di luar batas kewajaran, kondisi yang paling buruk bagi sesorang dan tidak berguna bagi kehidupan agamanya, karena orientasinya hanya kehidupan dunia semata.[104] Pesan moral yang terkandung dalam ayat ini, memberikan peringatan kepada seseorang untuk tidak mencintai harta di luar batas kewajaran.

2. Suka mengumpulkan kemudian menghitung-hitungnya, seperti dalam firman-Nya:

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ

Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpukan harta dan menghiuung-hitungnya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkanya. (al-Humazah/ 104: 1-3)

Rangkaian sifat tersebut, yaitu termasuk sifat orang-orang yang suka mengumpat dan mencela, suka menimbun

[104] al-Mawardi, *Tafsir al-Mawardi,* hal. 593.

dan mengumpulkan harta, lalu ia menghitung-hitungnya,[105] dan mereka menyangka bahwa dengan hartanya yang banyak, seakan-akan harta yang dikumpulkan merupakan jaminan untuk kekal hidupnya di dunia ini dan lepas dari perhitungan Allah di akhirat. Padahal hal tersebut tidak mungkin. Ketika tiba ajalnya, semua yang dimiliki termasuk harta, akan ditinggalkan; suatu prinsip hidup yang sangat keliru.

Dari ayat tersebut dapat dipahami pesan moral yang terkandung di dalamnya, antara lain: 1) mengumpat dan mencela, termasuk sifat buruk dan menyebabkan pelakunya menjadi orang-orang celaka yang diancam dengan neraka; 2) termasuk mereka yang suka mengumpulkan harta dan mengira hartanya bisa mengekalkannya dalam hidup ini. Padahal itu tidak mungkin. Hartanya tidak digunakan untuk beribadah kepada Allah *Subhanahu wa ta'al* berupa zakat, infak, dan sedekah.

3. Berbangga dengan harta, seperti dalam firman-Nya:

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ
وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ۖ كَمَثَلِ
غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا

[105] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya…,* Jilid. 10, hal. 771.

ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا ۖ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۚ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Ketahuilah, sesunguhnya kehidupan dunia iru hanyalah permainan dan sendagurauan" perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak kerurunen, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani; kemudian (tanaman) iru menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serca keridaan-Nya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. (al-Hadid/57:20)

Secara bahasa kata *tafakhurun* berarti saling berbangga-banggaan. Dalam konteks ayat ini, Allah swt memberitahukan kepada umat manusia bahwasanya kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah sebuah permainan , sendagurau, perhiasan dan saling berbangga-banggaan di antara manusia itu sendiri.[106]

Menurut M. Quraish Shihab, kata *la'ib*, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya bukan untuk suatu

---

[106] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya…*, Jilid. 9, hal. 686.

tujuan yang wajar dalam arti membawa manfaat atau mencegah mudarat. Ia lakukan tanpa tujuan, bahkan kalau ada hanya menghabiskan waktu semata. Sedang lahut, suatu perbuatan yang menyebabkan kelengahan pelakunya dari pekerjaaan yang tidak bermanfaat. Lebih lanjut, dalam uraiannya dengan mengutip pendapat mufasir Tabataba'i; ayat tersebut merupakan gambaran dari awal perkembangan manusia hingga mencapai kedewasaanya. *Al-la'ib* merupakan gambaran dari keadaan bayi, yang merasakan lezatnya permainan, walau ia sendiri melakukannya tanpa tujuan apa-apa kecuali bermain. Disusul kemudian dengan *al-lahwu*, kelengahan, dilakukan oleh anak-anak. Sedang *az-zinah*, perhiasan, dilakukan oleh para pemuda dan remaja, karena kebiasaan mereka suka berhias. Kemudian disusul dengan *tafakhur*, berbangga, sifat ini juga masih sering dilakukan oleh para pemuda. Kemudian *takasur bil- amwal wal-awlad.* Suka memperbanyak harta dan anak, pelakunya orang dewasa.[107] Kebanggaan terhadap harta merupakan tabiat manusiawi, namun yang perlu diperhatikan, tidak dijadikan sebagai kebanggaan yang melewati batas kewajaran.

4. Sikap kikir terhadap harta, seperti dalam firman-Nya:

[107] Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* Juz 14, hal. 40.

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Dan jangan sekali-kali orang-orong yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karuninya mengira bahwa (kikir) itu baik bag mereka padahal (kikir) itu buruk bsgi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat. Milik Allsh-lah warisan (apa yang ada) di tangit dan di bumi. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. (Ali Imran/3:180)

Redaksi *bima atahumullah min fadlih*, dipahami oleh para mufasir dengan harta karena ada kaitannya dengan sifat kikir. Ayat tersebut mengandung kecaman kepada orang-orang yang bakhil terhadap harta bendanya, mereka mengira bahwa harta yang dikumpulkan itu adalah hasil usahanya semata, padahal pada hakikatnya adalah anugerah Allah semata-mata

sehingga sungguh tercela[108] jika mereka menahannya dan enggan menyumbangkan kepada orang lain yang membutuhkan. Karena biasanya orang kikir, harta yang sedikit pun dianggap banyak karena kekikirannya. Padahal harta yang banyak pada hakikatnya sedikit sekali, bila dilihat dari sudut pandang Allah, bahkan sedikit sekali yang dimiliki oleh seseorang dari hartanya, apa yang ia makan kemudian habis, apa yang ia pakai kemudian hancur, dan apa yang disedekahkan di jalan Allah merupakan hartanya yang sebenarnya dan itulah yang abadi, karena akan diberikan pahala di sisi Allah nanti di akhirat.[109]

Sebagaimana sabda Nabi:

يَقُوْلُ اِبْنُ آدَمَ مَالِيْ مَالِيْ, فَهَلْ لَكَ منْ مَالِكِ إِلاَّ مَاأَكَلْتَ فَأَبْلَيْتَ وَمَالَبِسْتَ فَأَفْنَيْتَ وَمَاتَصَدَّقْتَ فَأَبْقَيْتَ (رواه الترمذي عن عبد الله بن الشخيربن عوف)[110]

Putra-putri Adam berkata, "Hartaku., hartaku,, (Hai putra-putra Adam), hartamu tidak lain kecuali apa yang engkau makan lalu habis, apa yang engkau pakai lalu hancur, dan apa yang engkau sedekahkan di jalan Allah lalu menjadi kekal dan abadi (di sisi

---

108 Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya…,* Jilid. 2, hal. 86.
109 Ibid., Juz 15, hal. 514.
110 al-Sayuthi, *al-Jami' al-Shagir,* Juz 2, hal. 69.

Allah). (Riwayat at-Tirmizi dari 'Abdullah bin asy-Syakhir bin 'Auf)

Pesan moral dari ayat dan hadis tersebut, antara lain: 1) orang-orang yang kikir terhadap hartanya akan dikalungkan harta itu di akhirat nanti akibat kekikirannya; 2) orang kikir menilai sifat kikirnya itu positif dan baik, pada hakikatnya ia adalah sifat buruk, karena hanya mementingkan diri sendiri; 3) harta kepunyaan seseorang pada hakikatnya hanyalah yang berupa sedekah yang diinfakkan di jalan Allah.

BAGIAN KEEMPAT

PENUTUP

Dalam Islam, harta adalah segala sesuatu yang dimiliki berupa material dan dapat digunakan dalam menunjang kehidupan *(wasilah al-hayah),* seperti tempat tinggal, kendaraan, barang-barang perlengkapan, emas, perak, tanah, binatang, bahkan berupa uang, dan mempunyai nilai bagi pandangan manusia. Dalam Islam, Allah swt adalah pemilik mutlak seluruh yang ada di jagat raya dan segala apa yang ada di dalamnya. Termasuk bumi, langit, manusia, hewan, tetumbuhan, air, udara, dataran kering di planet lain, semua makhluk hidup yang beraneka ragam, benda-benda mati, hutan, makhluk yang berakal seperti manusia maupun yang tidak, yang tampak bagi kita secara indrawi maupun yang tidak. Semua milik Allah, namun sarana dan prasarana ini, diperuntukkan bagi kepentingan dan kelangsungan hidup manusia.

Harta yang dimiliki oleh seseorang dapat digunakan secara wajar, tidak memakan kecuali yang halal dan *tayyib*, tidak melampaui batas, tidak berlebih- lebihan, tidak mengikuti langkah setan. Perolehan rezeki atau harta harus diiringi dengan sikap syukur terhadap Allah. Harta dalam berbagai kitab tafsir dijelaskan bahwa harta merupakan terjemah dari bahasa Arab yaitu *mal (mufrad), amwal (jama')*. Kosakata ini dengan berbagai bentuk katanya terulang

sebanyak 86 kali, dalam bentuk *mufrad* 25 kali (29,10%), jamak 61 kali (70,90%). Kata tersebut dinyatakan dalam dua bentuk: (1) tidak dinisbahkan kepada pemilik harta, dalam arti dia berdiri sendiri; (2) dinisbahkan kepada sesuatu. seperti "harta mereka", "harta anak yatim", dan lain-lain. Ini adalah harta yang menjadi objek kegiatan. Bentuk inilah yang terbanyak disebutkan karena harta seharusnya menjadi objek kegiatan manusia.

Status harta dapat dibagi kepada empat hal: 1) harta sebagai titipan dan amanah, 2) harta sebagai hiasan hidup, 3) harta sebagai ujian dalam hidup ini, dan 4) harta sebagai bekal ibadah. Adapun cara memperoleh harta adalah dengancara bekerja dengan sungguh-sungguh, tidak mengenal putus asa. Tidak boleh menempuh usaha terlarang seperti memakan harta dengan batil, makan riba, menipu, suap menyuap, dan mencuri. Sedangkan caara menginfakkan harta adalah dengan cara tidak boros dan tidak pula kikir, tetapi sikap pertengahan, menginfakkan kepada kerabat, dan harta yang diinfakkan tidak boleh diikuti dengan celaan dan hinaan.

Karakter seseorang dalam hubungannya dengan harta terbagi kepada 4 kelompok; 1) orang-orang yang sangat mencintai harta di luar batas kewajaran hingga ia melupakan bagian untuk orang lain, 2) orang yang suka mengumpulkan dan menghitung-hitungnya, beranggapan dapat mengekalkannya, padahal ketika

mati akan ditinggalkan, 3) kelompok yang menjadikan harta sebagai kebanggaan yang berlebihan, dan 4) yang kikir terhadap hartanya.

Daftar Pustaka

Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2010).

Abdul Djalal, *Urgensi Tafsir Maudhu'i Pada Masa Kini, (*Kalam Mulia, Jakarta, 1990).

Abdul Hayyi al-Farmawi, *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudhu'i*, (Beirut: al-Mathbaah al-Hadarat al-Arabiyyah, 1977).

Abul Fida' Ibnu Katsir*, Tafsir al-Qur'ân al-Azhîm,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980).

Aisyah Binti Syati', *al-Tafsir al-Bayan li al-Qur'an al-Karim* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1962).

Al-Jashshas, *Ahkâm al-Qur'ân*, (Beirut: Dar al-Fikr, tth).

al-Nawawi, *Tafsir Marah Labid*, (Semarang: Maktabah wa mathba'ah Toha Putra, t.th).

Al-Qurtubi*, Al-Jâmi' Li Ahkâmil Qur'an,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988).

Al-Raghib al-Asfahaniy, *Mu'jam al-Mufradat li alfaz al-Qur'an* (Dimsyq: Dar al-Nasyr, tt).

Al-Raghib al-Asfahany, *al-Mufradat fi Gharaib al-Qur'an*, Juz I (t.tp.t. Maktabah Nazar Musthafa al-Baz, tt).

Al-Sabuni, *Shafwatut Tafasir*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, t.th)

Al-Wahidi, *Asbabunnuzul* (Beirut: Dar al-Ihya' al-Turas al-Arabi, 1995).

Al-Zamakhsyari, *Tafsir al-Kasysyaf,* (Beirut: Dar Ma'rifah, 1973).

Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).

Departemen Agama RI, *Tafsir al-Qur'an Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009).

Fachruddin al-Razi, *Tafsir al-Kabir wa mafatih al-ghaib,* (t.t: tp: t.th)

Faidhallah al-Hasani, *Fathurrahman,* (Semarang: Toha Putra, 1999).

Fazlur Rahman, *Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).

Ghufron Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002).

H.U. Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual dan Kontekstual; Usaha Memaknai Kembali Pesan al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Hamim Ilyas, *Studi Kitab Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2004).

Hasbi Al-Siddiqy, *Tafsir al-Qur'an,* (Jakarta: Bulan Bintang: 1980).

Hassan Hanafî, *Al-Dîn wa al-Tsawrah fî Mishr (1952-1981):* Al-Yamîn al-Yasâr fî al-Fikr al-Dînî (Kairo: Maktabah Madbûlî: tt).

Ibnu Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999).

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th).

Iggi H. Akhsien, *Investasi Syariah di Pasar Modal : Menggagas Konsep dan Praktek Manajemen Portofolio Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2000).

Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).

Louis Ma'luf, *Al Munjid fi al-Lughah wa al-A 'lam,* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1987).

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

Majduddin Muhammad bin Ya'qub Fairuzzabadi, *Tafsir Ibnu Abbas,* (Beirut: Dar al-Fikr, tt).

Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam al-Wasîth,* (Kairo: Dar al-Manar tt,).

Muhammad Husain al-Thabathaba'i. *al-Mizan fi Tafsir al-Qur'an*Juz I(Bairut: Muassasah al-A`lami li al-Mathbu`at, 1991).

Muhammad Husein al-Zahabi, *AI-Tafsir wa al-Mufassiruun,* (tt.p, Dar al-Kutub al Haditsah, 1978).

Muhammad Ibnu Jarir Al-Thabari, *Jami'ul Bayan fi Ta'wil al-Qur'an* (Kairo: Muassasah al-Risalah, 2000).

Mursi Ibrahim al-Bayumi, *Dirasat fi al-Tafsir al-Maudhu'i,* (Kairo: Dar al-Taudiwiyah fi al-Tabaah).

Najmuddin Abu Hafs Umar bin Muhammad al-Nasafiy, *al-Aqaid al-Nasafiyyah*, (Kairo: Muassasah qurtubah, tt).

Nasrudin Baidan, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).

Said Agil Husein al-Munawar, *Aktualisasi Nilai-Nilai Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003).

Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Ed. II, (Jakarta: Salemba Empat, 2011).

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Ushulun Fit Tafsir; Pengantar dan Dasar-Dasar Mempelajari Ilmu Tafsir*. Terj. Ummu Saniyyah (Sukoharjo: al-Qawam, 2014)

Syekh Al-Tusiy, *Tafsir al-Tibyan fi Tafsir al-Qur'an, (Lebanon: Dar al-Ma'rifah, tt).*

Syekh Mufid*, Awail al-Maqalat fi al-Madhahib wa al-Mukhtarat*, dengan *tahqiq* Mahdi Muhaqqiq (Beirut: Dar-Fikr, 2005).

Toto Tasmara, *Etos Kerja Pribadi Muslim* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001).

Usman, *Ilmu Tafsir,* (Yogyakarta: Teras, 2009).

Wahbah al-Zuhaily, *Tafsir al-Munir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000).

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu*, Terjemahan Jilid IV, (Jakarta : Gema Insani, 2011).

Yusuf al-Qardhawi, *Daurul Qiyam wal akhlak fi Iqtishadil Islami*, Terj. Didin Hafiduddin (Jakarta: Rabbani Press, 2001).

Ziaduddin Ahmad, *al-Qur'an Kemiskinan dan Pemerataan Pendapatan* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf UII, 1998).

TENTANG PENULIS

Khairul Hamim, lahir pada tanggal 22 Maret 1977 di Penujak Lombok Tengah, NTB. Menempuh pendidikan dasar di SDN 5 Penujak. Pendidikan Menengah Pertama di Ponpes Nurul Hakim Kediri Lombok Barat. Pendidikan Menengah Atas di MAPK Mataram tahun 1991-1994. Jenjang S1 dan S2 diselesaikan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sementara S3 diselesaikan di UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2017.

Beberapa kegiatan yang pernah diikuti baik di dalam maupun di luar negeri seperti mengikuti workshop *Conflict and Mediation* di Netherland-Belanda (2008), Peserta Training *Management for Higher Education* di Newcastel-Australia (2015), Mengikuti Program *Academic Recharging For Islamic Higher Education* (ARFI) di Tunisia (2016) dan sebagai peneliti tentang kerukunan umat beragama di Paris-Prancis (2019).

Di antara karya ilmiahnya dalam bentuk buku, selain buku ini adalah, *Peran Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Wakaf di Lingkungan Pengadilan Tinggi Agama* (Buku Antologi, Lemlit IAIN Mataram, 2012), *Bina Damai Remaja Lintas Iman* (2017) *Khutbah Jumat dan Hari Raya (2018), Beragama di Tengah Keberagamaan; Potret Kehidupan Umat Beragama di Lombok dan Paris (2019)*, *Risalah Syafaat* (2020) *Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Pandangan Shaykh Uthaymin* (2020), *Fikih Jinayah* (2020). Sedangkan karya-karya berupa artikel seputar kajian Islam telah dimuat Harian Lombok Post dan di beberapa jurnal seperti Jurnal Istinbath, Jurnal Ulumuna, Jurnal Penelitian Keislaman, Jurnal Tastqif, Jurnal Tasamuh, Jurnal Schemata, dan beberapa jurnal lainnya.

Sebelum menjadi dosen di UIN Mataram, pernah mengajar di SMU Madania *Boarding School* Bogor, SMP-IT Al-Fajar Mataram, Universitas Lombok yang kini berubah namanya menjadi STMIK

Lombok Tengah, dan STIT Nurul Hakim Kediri-Lobar. Sejumlah tugas yang pernah diemban antara lain sebagai pengurus LTM NU NTB, Anggota *Madrasah Developmen Center* (MDC) Kanwil Kemenag Propinsi NTB, Ketua Penyunting Jurnal Istinbath Fakultas Syariah UIN Mataram, dan Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah UIN Mataram. Saat ini, selain sebagai editor di beberapa jurnal ilmiah di lingkungan UIN Mataram, penulis juga aktif sebagai sekertaris *Mataram Mediation Center* (MMC) UIN Mataram.

Perolehan, Kepemilikan dan Kegunaannya

Harta merupakan bagian penting dari kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dan selalu diupayakan untuk diraih dan dimiliki oleh manusia. Setiap manusia memerlukan harta. Ia adalah penopang bagi kehidupan di dunia. Tidak ada seorangpun yang tidak membutuhkan harta. Bahkan seseorang rela pergi pagi pulang petang hanya untuk mendapatkan harta. Tidak jarang terjadi pertengkaran dan nyawa melayang hanya karena memperebutkan harta. Harta merupakan sesuatu yang disukai oleh manusia.

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah swt. kemudian Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya sehingga orang tersebut sah memiliki harta tersebut. Setiap Muslim yang memiliki harta tertentu berhak untuk memanfaatkan dan mengembangkannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam. Di dalam al-Qur'an ditemukan informasi bahwa harta dapat membawa kepada kebaikan dan juga bisa mengantar seseorang kepada kesesatan. Dengan kata lain bahwa dengan harta seseorang bisa masuk surga dan dengan harta pula seseorang dapat terjerumus ke dalam neraka tergantung bagaimana cara memperoleh, mengembangkan, dan memanfaatkannya.